Stikosa - AWS
(Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi - Almamater Wartawan Surabaya)

Kampus Stikosa-AWS
Nginden Intan Timur I/18 Surabaya 60118
Telepon 031-5922018 & 5964921
Faksimile 031-5922018
Surel : info@stikosa-aws.ac.id
Website : www.stikosa-aws.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 08.a/Stikosa-AWS/KEP/I/2023

t e n t a n g

PANDUAN AKADEMIK
TAHUN AKADEMIK 2023/2024
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI STIKOSA-AWS

KETUA STIKOSA-AWS

Menimbang :

a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas, efisiensi dan produktifitas Tridharma Perguruan Tinggi terutama di bidang akademik maka perlu adanya Panduan Akademik sebagai acuan pelaksanaannya;
b. bahwa untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi terutama di bidang akademik agar berjalan dengan tertib dan lancer, maka perlu ditetapkan Pandaun Akademik Stikosa-AWS Tahun Akademik 2023/2024 ;
c. bahwa berdasarkan pertimbanganpada huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Ketua..

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
6. Statuta Stikosa-AWS 2019;
7. Peraturan Karyawan 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN KETUA TENTANG PANDUAN AKADEMIK STIKOSA-AWS TAHUN AKADEMIK 2023/2024**
Pertama	:	Panduan Akademik STIKOSA-AWS Tahun Akademik 2023/2024 sebagai acuan dana rah dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama di bidang akademik dan pengajaran;
Kedua	:	Perubahan berupa perbaikan yang terjadi dalam masa berlakunya Panduan Akadmeik ini akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Stikosa-AWS;
Ketiga	:	Panduan Akademik STIKOSA-AWS Tahun Akademik 2023/2024 ini diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa Stikosa-AWS;
Keempat	:	Menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan sebelumnya dan bertentangan dengan Surat Keputusan ini;
Kelima	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana yang diperlukan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 26 Januari 2023

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi-Almamater Wartawan Surabaya
Ketua,

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI AWS PRAPANCA

Dr. Meithiana Indrasari, S.T., M.M
NIK. 305-21-AWS

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Stikosa-AWS

Nomor : 08.a/Stikosa-AWS/KEP/I/2023

Tentang : Panduan Akademik Stikosa-AWS Tahun Akademik 2023/2024

Daftar Isi

KATA PENGANTAR 5
VISI MISI STIKOSA-AWS 6
VISI STIKOSA-AWS 6
MISI STIKOSA-AWS 6
FILOSOFI VISUAL LOGO STIKOSA-AWS 7
HYMNE STIKOSA-AWS 8
PERKEMBANGAN STIKOSA-AWS 9
STRUKTUR ORGANISASI 11
Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur (YPW-JT) 11
Stikosa-AWS 11
KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 12
KURIKULUM 12
SEMESTER 12
KEGIATAN AKADEMIK 13
SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) PADA PROSES PEMBELAJARAN 13
JADWAL KULIAH 13
WAKTU PERKULIAHAN 14
KEHADIRAN PERKULIAHAN 14
PENGERTIAN EVALUASI STUDI 14
BEBAN STUDI DAN MASA STUDI 14
BEBAN STUDI 14
MASA STUDI 15
PENDAFTARAN KARTU RENCANA STUDI (KRS) 15
KRS ONLINE 15
UJIAN TENGAH SEMESTER 16
UJIAN AKHIR SEMESTER 17
PELAKSANAAN UTS DAN UAS 17
PENGUMUMAN DAFTAR HASIL STUDI SEMESTER (KHS) 18
KETENTUAN UJIAN SUSULAN 18
CUTI AKADEMIK 20
DEFINISI CUTI AKADEMIK 20
KETENTUAN DAN SANKSI 20

PROSEDUR CUTI AKADEMIK 20
PROSEDUR AKTIF KEMBALI 21
BIAYA CUTI AKADEMIK 21
PENYUSUNAN TUGAS AKHIR 21
PENDAFTARAN DAN BIMBINGAN TUGAS AKHIR (LAPORAN MAGANG & SKRIPSI) 21
UJIAN TUGAS AKHIR 22
YUDISIUM 22
Prosedur Yudisium 22
PINDAH STUDI 23
PINDAH ANTAR PEMINATAN 23
PINDAH ANTAR KELAS (REGULER-EXTENSION) 23
PINDAH STUDI DARI STIKOSA-AWS KE PERGURUAN TINGGI LAIN 24
PINDAH STUDI DARI PERGURUAN TINGGI LAIN KE STIKOSA-AWS 24
SISTEM EVALUASI 26
SISTEM EVALUASI 26
SISTEM PENILAIAN 26
EVALUASI KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA 28
PUTUS STUDI 29
PREDIKAT KELULUSAN 29
KELULUSAN STUDI 29
BUKTI TANDA KELULUSAN 30
FASILITAS KAMPUS 31
RUANG KERJA PIMPINAN 31
RUANG DOSEN 31
RUANG KERJA KARYAWAN 31
LOKET PELAYANAN ADMINISTRASI 31
RUANG KULIAH 31
ALAT BANTU PEMBELAJARAN 31
RUANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) 31
RUANG LPPM 31
RUANG MULTIMEDIA 32
RUANG PENJAMINAN MUTU 32
RUANG DMPR 32
MASJID 32
KANTIN 32
LAPANGAN FUTSAL 32
LABORATORIUM 33
LABORATORIUM KOMPUTER 33

LABORATORIUM BAHASA 33
LABORATORIUM RADIO 33
LABORATORIUM TV DAN FILM 33
LABORATORIUM DESAIN GRAFIS 33
LABORATORIUM PUBLIC RELATIONS 33
LABORATORIUM FOTOGRAFI 33
PERPUSTAKAAN 35
JAM LAYANAN 35
JUMLAH KOLEKSI 35
SISTEM PEMINJAMAN 35
SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN 36
TATA TERTIB PERPUSTAKAAN 37
BIAYA PENDIDIKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN 39
BIAYA PENDIDIKAN 39
SPP 39
BIAYA TUGAS AKHIR 39
BIAYA PINDAH STUDI 39
BIAYA WISUDA DAN IJAZAH 39
PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN 40
MAHASISWA SEMESTER I 40
MAHASISWA SEMESTER II DAN SETERUSNYA s.d SEMESTER VIII 40
PEMBAYARAN BIAYA LAIN-LAIN 40
PENGEMBALIAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU 40
TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA KULIAH 40
VISI MISI KURIKULUM DAN DOSEN 41
PRODI ILMU KOMUNIKASI 41
Jurnalistik 41
Broadcasting (Jurnalistik Penyiaran) 42
Public Relations 43
TUJUAN PENDIDIKAN 44
PROFIL LULUSAN ILMU KOMUNIKASI 45
RUMUSAN SIKAP 46
KETERAMPILAN UMUM 47
PENGETAHUAN 47
KETRAMPILAN KHUSUS 47
CAPAIAN PEMBELAJARAN: 50
BIDANG KAJIAN DAN KAITAN MATA KULIAH 51
KURIKULUM 51

Semester I 51
Semester II 52
Semester III 52
Semester IV 52
Semester V 52
Semester VI 53
Semester VII 53
DAFTAR NAMA DOSEN 53
PENGHARGAAN DAN BEASISWA 54
PENGHARGAAN 54
BEASISWA 55
PERATURAN, TATA TERTIB, DAN KODE ETIK MAHASISWA 56
TATA TERTIB UMUM 56
TATA TERTIB KULIAH 57
SANKSI 58
TATA TERTIB UJIAN 58
PLAGIASI 59
MEROKOK DI LINGKUNGAN KAMPUS 60
PENGGUNAAN SANDAL JEPIT DI LINGKUNGAN KAMPUS 61
KODE ETIK MAHASISWA 61

KATA PENGANTAR

Panduan akademik ini dimaksudkan sebagai penuntun atau panduan untuk memahami apa, siapa dan bagaimana keberadaan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi – Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa-AWS).

Harapannya mahasiswa, orang tua mahasiswa dan para *stakeholders* mendapat gambaran secara menyeluruh tentang aspek belajar mengajar di Perguruan Tinggi Komunikasi yang kita cintai ini. Dengan memahami isi dari panduan akademik, semua pihak termasuk dosen dan karyawan non edukatif, dapat melaksanakan tugas, kewajiban maupun hak-haknya masing-masing. Itulah yang menjadi salah satu alasan, dalam buku panduan ini dimasukkan pula tentang tata krama bagi dosen dan mahasiswanya.

Melalui skema kurikulum yang telah di desain sesuai Kerangka Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang inline dengan dunia kerja di bidang komunikasi, teknologi dan informasi pada era digital.

Panduan akademik ini tentunya bukan hanya dipelajari dan dipahami isinya, tetapi yang lebih penting adalah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk terciptanya kehidupan akademis di kampus yang lebih baik. Semoga bermanfaat dan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita, Adanya buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai dosen pembimbing akademik secara efektif, akuntabel, dan bertanggungjawab, sehingga proses pembelajaran di Stikosa-AWS akan semakin baik karena didukung pelayanan akademik yang *excellence* dan berdaya saing tinggi dalam memenuhi pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), serta mampu merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkesinambungan. Akhirnya, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku Panduan Akademik 2022/2023 ini. Harapan saya semoga buku ini dapat bermanfaat bagi civitas academica Stikosa-AWS.

Surabaya, 20 September 2022

Dr. Meithiana Indrasari, S.T., M.M

Ketua

VISI MISI STIKOSA-AWS

VISI STIKOSA-AWS

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang menghasilkan Sarjana Ilmu Komunikasi yang berwawasan global, berjiwa nasionalis, andal, berkarakter, melalui tata kelola yang modern dan kompetitif.

MISI STIKOSA-AWS

1. Menjadi bagian penting dunia media dan komunikasi
2. Menjadi lulusannya sebagai wirausahawan dan pelaku industri media
3. Mengembangkan kerjasama di dalam dan luar negeri bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
4. Menyelenggarakan pendidikan akademik untuk menghasilkan lulusan yang profesional, mampu menerapkan teknologi dan memiliki kearifan lokal.

FILOSOFI VISUAL LOGO STIKOSA-AWS

Visual Logo Stikosa-AWS menampilkan sebelas pancaran disebelah kiri dan kanan tugu, melambangkan bahwa Perguruan Tinggi ini didirikan di Kota Pahlawan Surabaya pada tanggal 11 bulan 11 (November) tahun 1964. Berlandaskan Pancasila, berdasarkan keluhuran (kuning) kesucian (putih) serta tekad dan semangat kepahlawanan, melaksanakan cita-cita Yayasan/Akademik, mendidik komunikator yang cakap, bermutu, berkarakter dan berjiwa Pancasila

Pemilihan nama paraban PRAPANCA mempunyai ciri khas tersendiri, karena Empu PRAPANCA adalah seorang pujangga besar pada zaman Majapahit yang berbudi luhur dan bijaksana dalam setiap mengambil keputusan. Empu Prapanca merupakan seorang juru bicara kerajaan yang terpercaya dan berhasil memberikan gambaran langkah tentang situasi kesejahteraan dan kejayaan Majapahit yang kemudian meluas dan berkembang dalam wujud negara kesatuan nusantara.

Segi Lima, menggambarkan Pancasila, sebagai landasan Idiil Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur dan Stikosa-AWS Prapanca;

Lingkaran-lingkaran kecil yang saling berhubungan pada tiap-tiap sudut melukiskan lima media komunikasi, yakni tatap muka, pers, radio, televisi dan komputer/multimedia;

Lingkaran-lingkaran di tengah-tengah menggambarkan kebulatan tekad;

Tugu Pahlawan melambangkan semangat kepahlawanan bangsa Indonesia, dua buah tangan yang menopang rangkaian daun lontar dan tam-tam melukiskan sarana komunikasi yang telah digunakan selama berabad-abad silam, terutama pada zaman Majapahit;

Tulisan AWS di bawah kaki tugu merupakan singkatan “Almamater Wartawan Surabaya” ciri khas historis awal rintisan Perguruan Tinggi ini;

Sebelas berkas sinar di sebelah kiri dan kanan tugu menandai hari kelahiran Perguruan Tinggi yang jatuh pada tanggal 11 November. Berkas sinar yang memancar tersebut adalah pancaran motivasi, dorongan, maupun kekuatan dalam memberikan penerangan kepada masyarakat luas.

HYMNE STIKOSA-AWS

Dengan raga ini engkau menuntut ilmu

dan dengan jiwa ini engkau berbudi pekerti

Stikosa-AWS wadah wujudkan citamu Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi kita

terapkan ilmu mu, baktikan karyamu

(*) Bela Almamatermu, bela bangsamu jangan lah engkau bosan

Janganlah engkau bimbang sarjana berjuang untuk pengabdian

Wujudkanlah cinta kasih negerimu untuk pengabdianmu

Oh … terapkan wahai engkau mahasiswa

Oh … wujudkan wahai engkau sarjana

Terapkan ilmu baktikan karyamu

Back to (*)

Ilmu Sosial dari ilmu dasarmu

Komunikasi jadi keahlianmu

Emban semua amanah mu

Untuk pengabdianmu ini itulah tugasmu

Oleh : Yasin Al Raviri

PERKEMBANGAN STIKOSA-AWS

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi-Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa-AWS) didirikan pada kuartal akhir 1963 oleh dua orang yang memiliki kepedulian terhadap kehidupan pers dan pekerja pers di Jawa Timur di tengah perkembangan dan situasi politik yang terjadi di era Orde Lama (Orla). Kendati bukan pertemuan yang sifatnya 'resmi', namun kelak pertemuan tersebut mampu menjadi sosok ibu atau almamater bagi lahirnya lembaga pendidikan, khususnya pendidikan kewartawanan. Kedua tokoh itu adalah Pemimpin umum/Pemimpin redaksi (Pemred) harian Surabaya Post, A. Azis, owners koran terbesar (leading newspaper) di Surabaya dan Jawa Timur, serta Kepala Jawatan Penerangan (Japen) Propinsi Jawa Timur, R. Moejadi Notowardojo.

Saat itu A. Azis, yang juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Surabaya (Jawa Timur), mengungkapkan pentingnya kontribusi wartawan yang memiliki etika, memiliki pengetahuan dan profesional. Buah pikiran tersebut mendapat dukungan R. Moeljadi Notowardojo. Sesuai situasi dan kondisi politik yang berkembangan saat itu, A. Aziz dan Moeljadi Notowardojo, sepakat untuk mengikutsertakan para pemimpin instansi pemerintahan yang mempunyai kaitan dengan pekerjaan kewartawanan dan pers saat itu. Berbagai persiapan dilakukan, termasuk menunjuk Singgih (wartawan harian Indonesian Daily News) untuk pelaksanaan teknisnya, dengan dibantu Ketua seksi pendidikan PWI, Amak Syarifuddin (wakil pemimpin redaksi majalah Skets Masa).

Setelah semua unsur berkumpul, maka disetujui untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi berjenjang "akademi" dan sepakat diberi nama "Akademi Wartawan Surabaya (AWS)". Beberapa tenaga pengajar AWS berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, yang saat itu merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang memiliki fakultas Sosial-Politik dengan jurusan Publisistik.

Pada 9 Februari 1964 bertempat di balai Wartawan Surabaya dalam perayaan ulang tahun PWI ke-19, A. Aziz menyampaikan kepada para undangan tentang rencana mendirikan lembaga pendidikan wartawan. Diharapkan semua penerbitan bisa berpartisipasi dan memberi dukungan dari instansi pemerintah serta masyarakat. Demikian pula sambutan kepala Japen Provinsi Jawa Timur yang menekankan pentingnya keberadaan lembaga tersebut, yakni demi terwujudnya keberadaan wartawan di Jawa Timur pada khususnya, dan di Indonesia bagian Timur pada umumnya.

Selanjutnya pada 18 Maret 1964, diadakan pertemuan khusus untuk membahas rencana dan wujud lembaga pendidikan. Meskipun dalam pertemuan itu tidak disimpulkan secara tertulis, namun secara tersirat mereka sependapat adanya Visi dan Misi lembaga pendidikan yang akan didirikan, yaitu:

- Visi : Meningkatkan dasar profesionalisme wartawan Surabaya dan Jawa Timur.
- Misi : Peningkatan pengetahuan dan keterampilan wartawan melalui lembaga formal, yakni pendidikan tinggi kewartawanan, yang bernama Akademi Wartawan Surabaya (AWS).

Hasil besar dari pertemuan 18 Maret 1964 ialah terbentuknya Yayasan Pendidikan Wartawan Surabaya atau disingkat YPWS. Ditunjuklah Mayor Sukarsono untuk menjadi Ketua YPWS, dan Singgih, sebagai Sekretaris Yayasan. Legalitasnya dibuat melalui notaris Gusti Djohan. Kemudian diangkat R. Moeldjadi Notowardojo selaku Direktur Akademi Wartawan Surabaya (AWS) yang pertama.

Hari itu, tanggal 11 November 1964, merupakan kelahiran Akademi Wartawan Surabaya. Butuh perjuangan dan kerja keras. Akhirnya para penggagas mampu mendirikan Akademi Wartawan Surabaya (AWS) yang boleh diibaratkan seolah "mengambangkan perahu di permukaan air bergelombang", di tengah kancah perpolitikan Indonesia yang belum begitu kondusif.

Sejalan dengan berdirinya AWS, Soewoko BA, membuat logo dan simbol Yayasan dan Lembaga pendidikan tersebut lengkap dengan bentuk dan dasar filosofisnya. Yakni, bentuk segilima yang menggambarkan Pancasila. Lima lingkaran kecil disudut sebagai gambaran lima saluran/media dalam kegiatan yang berkaitan dengan publisitas, yakni, media massa cetak, media massa elektronika, penerangan, kehumasan dan grafika. Di dalam segi-segi tersebut terdapat lingkaran yang di dalamnya tergambar tugu Pahlawan Surabaya, sebagai gambaran jiwa dan semangan perjuangan 1945.

Di tengah perkembangan zaman dan tuntutan pasar, maka pada tahun 1984, AWS meningkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi dengan nama "Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Massa" atau disingkat "Stikosa" dan menetapkan sebutan "AWS" masih melekat pada Sekolah Tinggi, yang merupakan singkatan dari "Almamater Wartawan Surabaya".

Saat ini, Stikosa-AWS tercatat pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan ter-Akreditasi B, baik untuk Program Studi Ilmu Komunikasi maupun

Institusi. Diharapkan ke depan Stikosa-AWS bisa meningkatkan status akreditasinya menjadi "Unggul".

STRUKTUR ORGANISASI

Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur (YPW-JT)

Ketua Badan Pembina	:	Dr. H. Suprawoto, S.H., M.Si.
Wakil Ketua	:	Ainur Rohim
Anggota		Drs. H. Sukoto, MM., M.Pd.
		Dr. Hudiyono, M.Si.
Ketua Badan Pengurus	:	Imawan Mashuri, SH., MH.
Wakil Ketua I	:	M. Mas'ud Adnan, S.Sos., M.Si
Wakil Ketua II	:	R. Dadik Susijanto
Sekretaris I	:	Drs. Erfandi Putra
Sekretaris II	:	Mariamah
Bendahara	:	Dra. Titik Mudjiana
Ketua Badan Pengawas	:	Hadiaman Santoso
Anggota		Tjuk Suwarsono

Stikosa-AWS

Ketua Stikosa-AWS	:	Dr. Meithiana Indrasari,. S.T., M.M
Wakil Ketua I Bidang Akademik	:	Dr. Jokhanan Kristiyono, S.T., M.Med.Kom
Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	:	Suprihatin, S.Pd., M.Med.Kom
Kepala Program Studi	:	Drs. Eko Pamuji, M.I.Kom
Sekretaris Prodi	:	Mochammad Arkansyah, M.I.Kom
Kepala Bagian Administrasi Akademik (BAAK)	:	Riesta Ayu Oktarina, S.I.Kom., M.I.Kom
Koordinator BAAK	:	Darul Khoiri, S.Pd.
Koordinator Bagian Administrasi	:	Suparti, SE.

Keuangan (BAU)		
Kepala LPPM	:	Dr. Dwi Prastyo, S.Sos., M.PSDM
Sekretaris LPPM	:	Fifi Ratnasari, A.Md.
Kepala PenJaminan Mutu (PJM)	:	Ratna Puspita Sari, S.Sos., M.Med.Kom
Sekretaris PenJaminan Mutu (PJM)	:	Nur Badina Maulida, S.IIP.
IT	:	Septianto Raka, S.Kom.
Kepala Perpustakaan	:	Akbar Nusa Saputra, S.IIP.
Koordinator Umum	:	Muhdianto

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya atau yang biasa disingkat Stikosa-AWS merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang dalam penyelenggaraan program studi menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem SKS dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para mahasiswa, dalam merencanakan, menetapkan dan melaksanakan studi sesuai dengan kesempatan yang dimilikinya.

KURIKULUM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum di Stikosa-AWS disusun mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang tertuang dalam Permenristekdikti nomor 57 Tahun 2021 dan Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung MBKM, yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Dalam merespon kebutuhan stakeholder, pada tahun 2022 **Stikosa-AWS** melakukan pembaharuan kurikulum. Penerapan kurikulum yang mengacu pada SN Dikti, MBKM menjadi hal yang sangat penting untuk menghadapi tantangan dan persaingan global**.**

Dengan pembaharuan ini, Stikosa-AWS berharap dapat menghasilkan tenaga profesional dan lulusan yan memenuhi standar kualitas kerja sehingga dapat diserap dan diakui di industri media sesuai dengan Visi dan Misi Stikosa-AWS.

SEMESTER

Semester adalah satuan terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.

1. Satu semester setara dengan 26 minggu kerja yang terdiri atas kegiatan:

    a. Administrasi mahasiswa
    b. Tugas
    c. Ujian
    d. Evaluasi

2. Kegiatan akademik tiap semester terdiri atas:

    a. Perkuliahan : 14 minggu

    b. Ujian Tengah Semester (UTS) : 2 minggu

    c. Minggu Tenang : 1 minggu

    d. Ujian Akhir Semester (UAS) : 2 minggu

KEGIATAN AKADEMIK

Dalam satu tahun akademik dibagi menjadi dua semester, yaitu: Semester Gasal berlangsung dari September sampai Februari dan Semester Genap berlangsung dari Maret sampai Agustus. Untuk dapat mengikuti kegiatan akademik, mahasiswa harus mengisi KRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) PADA PROSES PEMBELAJARAN

Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran. Mengacu pada Permenristekdikti 57 tahun 2021 Pasal (17), satu (1) SKS adalah kegiatan pendidikan bagi mahasiswa yang terdiri dari:

1) Satu (1) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas:

    a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;

    b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;

    c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

2) Satu (1) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

    a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;

b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

3) Satu (1) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

4) Nilai kredit semester untuk penyusunan skripsi adalah 6 (enam) SKS.

JADWAL KULIAH

Jadwal kuliah adalah jadwal pengaturan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran untuk jangka waktu satu semester atau 16 (enam belas) minggu, yang disusun oleh BAA berdasarkan pembagian tugas mengajar dosen pada program studi.

WAKTU PERKULIAHAN

Waktu perkuliahan dan ujian dilaksanakan dengan pola sebagai berikut :

SENIN s/d JUMAT
Sesi Pagi
1. 07.30 – 10.00
2. 10.15 – 12.45
3. 13.00 – 14.30
Sesi Sore
1. 18.00 – 20.00
2. 20.15 – 22.00

Untuk jadwal perkuliahan dapat dilihat pada SIAKAD 4.0 dengan link :

KEHADIRAN PERKULIAHAN

Mahasiswa diwajibkan menghadiri kuliah minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh pertemuan di kelas terhitung sejak hari pertama perkuliahan dimulai. Apabila kehadiran kuliah kurang dari 75%, maka mahasiswa tidak berhak untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) yang berarti terkena cekal. Sistem secara otomatis akan mengategorikan mahasiswa yang terkena cekal tersebut tidak lulus mata kuliah yang bersangkutan.

PENGERTIAN EVALUASI STUDI

Evaluasi keberhasilan studi dilaksanakan pada akhir semester dengan memperhitungkan nilai-nilai tugas, kehadiran, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS) dan ujian

lainnya. Hasil penilaian ini menentukan nilai akhir setiap mata kuliah dan kegiatan akademik lainnya. Selanjutnya nilai tersebut digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa dalam tiap semester yang dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS), serta dalam seluruh semester yang telah ditempuh yang dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Beban studi adalah jumlah sks dalam satu masa proses pendidikan yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pada program studinya. Masa studi adalah jumlah semester yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk suatu jenjang program studi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

BEBAN STUDI

Beban studi pada program studi ilmu komunikasi Stikosa-AWS, dibedakan mahasiswa reguler dan pindahan dengan rincian sebagai berikut :

a. Beban studi mahasiswa asal SMA/SMK sederajat ke program sarjana paling sedikit 145 SKS dan sebanyak – banyaknya 160 SKS

b. Beban studi mahasiswa melanjutkan dari program Diploma III/pindahan dari perguruan tinggi lain ke program sarjana dapat dihitung dengan rumus, sebagai berikut :

Beban studi = ∑Beban SKS pada prodi ilmu komunikasi AWS - ∑ Beban SKS yang diakui

c. Konversi mata kuliah mempertimbangkan status akreditasi dan program studi perguruan tinggi sebelumnya.

MASA STUDI

Masa studi program studi ilmu komunikasi di Stikosa-AWS dibedakan menjadi :

a. Masa Studi mahasiswa asal SMA/SMK Sederajat ke sarjana ditetapkan selama 8 s/d 14 semester tidak termasuk cuti, terhitung mulai saat terdaftar sebagai mahasiswa baru Stikosa-AWS.

b. Mahasiswa pindahan disesuaikan dengan ketentuan evaluasi studi bagi mahasiswa pindahan, atau Masa Studi mahasiswa pindahan ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut :

Masa studi = (Beban Studi Keseluruhan – Beban Studi Hasil Konversi) x 1 smt

PENDAFTARAN KARTU RENCANA STUDI (KRS)

Stikosa-AWS saat ini telah menggunakan jaringan online, sehingga mahasiswa dapat memproses kegiatan yang bersifat akademik dan dapat memperoleh informasi yang akurat cepat dan tepat.

KRS ONLINE

- KRS merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akademik pada setiap semesternya.
- Pengisian KRS dilaksanakan pada awal semester sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan.
- Mahasiswa tidak dalam status terkena sanksi disiplin pendidikan (skorsing);
- Proses pendaftaran mata kuliah per Semester (KRS) dilakukan melalui SIAKAD.
- Untuk mahasiswa semester 2 atau lebih WAJIB menemui Dosen Pembimbing Akademik (DPA) untuk dapat melakukan KRS.
- Sebelum melakukan KRS, mahasiswa wajib menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan di Bagian Administrai Keuangan (BAU), kemudian BAU akan membukakan akses SIAKAD bagi mahasiswa. Jika Mahasiswa telah menyelesaikan keuangan, maka akan mendapatkan bukti pembayaran untuk ditukarkan ke BAA guna mendapatkan KHS (Kartu Hasil Studi) Resmi.
- Mahasiswa mulai mengakses SIAKAD. Sebelum memilih mata kuliah, Mahasiswa juga diwajibkan untuk mengisi Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM). Apabila mahasiswa sudah menyelesaikan semua kewajiban tetapi masih belum bisa melakukan KRS, mahasiswa dapat menghubungi BAA.
- Mahasiswa yang tidak aktif pada semester sebelumnya wajib mengurus pengaktifan dirinya sebelum dapat melakukan pendaftaran semester.
- Mahasiswa semester I akan mendapatkan paket mata kuliah 21 SKS. Mahasiswa semester II dan seterusnya jumlah kredit yang boleh diambil ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS).
- Apabila mahasiswa tidak melakukan daftar ulang melalui pengisian KRS online dan tidak mengajukan cuti akademik, maka dianggap mengundurkan diri.

UJIAN TENGAH SEMESTER

1) UTS diselenggarakan setelah pokok bahasan pada perkuliahan terlaksana 50% sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2) Mahasiswa tidak dalam status terkena sanksi disiplin pendidikan (skorsing)

3) Jadwal UTS disusun oleh BAA Stikosa-AWS.

4) Persyaratan mengikuti UTS adalah mahasiswa telah menyelesaikan biaya pendidikan (sumbangan pengembangan dan SPP) sesuai ketentuan yang diumumkan oleh Biro Administrasi Keuangan Stikosa-AWS. Pembayaran dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh Stikosa-AWS

5) **Apabila mahasiswa belum membayar biaya kuliah sesuai ketentuan, maka nama mahasiswa tidak akan tercantum pada daftar hadir ujian sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Apabila tetap mengikuti ujian, maka nilai ujian tidak akan diproses.**

UJIAN AKHIR SEMESTER

1) UAS diselenggarakan setelah pokok bahasan pada perkuliahan terlaksana 100% sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

2) Mahasiswa tidak dalam status terkena sanksi disiplin pendidikan (skorsing).

3) Jadwal UAS disusun oleh BAA Stikosa-AWS.

4) Mahasiswa dapat melaksanakan UAS apabila telah memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

    a. Telah melaksanakan UTS.

    b. Telah menyelesaikan seluruh tugas akademik.

    c. Telah menyelesaikan biaya pendidikan (sumbangan pengembangan dan SPP) sesuai ketentuan yang diumumkan oleh Biro Administrasi Keuangan. Pembayaran dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh Stikosa-AWS.

5) Apabila mahasiswa belum membayar biaya kuliah sesuai ketentuan maka nama mahasiswa tidak akan tercantum pada daftar hadir ujian sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Apabila tetap mengikuti ujian, maka nilai ujian tidak akan diproses.

PELAKSANAAN UTS DAN UAS

1. Mahasiswa wajib hadir di tempat ujian 15 (lima belas) menit sebelum ujian berlangsung.

2. Mahasiswa yang terlambat hadir di tempat ujian tidak diberikan perpanjangan waktu ujian.

3. Mahasiswa wajib menempati tempat duduk sesuai nomor urut ujian yang telah ditetapkan.

4. Selama ujian berlangsung mahasiswa tidak diperkenankan:
    a. Gaduh sehingga mengganggu kelancaran ujian.
    b. Pinjam meminjam alat tulis, kalkulator, dan lain-lain.
    c. Meninggalkan tempat sebelum ujian berakhir kecuali telah selesai mengerjakan soal ujian.
    d. Bertanya atau memberikan jawaban kepada mahasiswa lain atau bekerja sama dalam bentuk dan cara apapun.
    e. Membaca catatan, buku atau informasi dari media lainnya, kecuali bila diperkenankan dan tercantum secara tertulis pada soal ujian.
    f. Mengancam atau mencoba mengancam pengawas.
    g. Makan, dan minum.
    h. Menyalakan gadget (handphone, smartphone, laptop dan lain-lain).
5. Pengawas ujian berwenang penuh dan bertanggung jawab atas kelancaran ujian.
6. Pengawas ujian berwenang menegur, memperingatkan serta mengeluarkan peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian.
7. Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian akan diberikan sanksi berupa:
    a. Penghentian ujian dengan nilai ujian 0 (nol) untuk mata kuliah yang sedang diujikan;
    b. atau Dinyatakan gagal pada mata kuliah yang sedang diujikan dengan nilai akhir "E"; atau
    c. Pembatalan semua hasil ujian yang telah diikuti; atau
    d. Skorsing atau diberhentikan sebagai mahasiswa Stikosa-AWS.

PENGUMUMAN DAFTAR HASIL STUDI SEMESTER (KHS)

1. Waktu pengumuman daftar hasil studi semester sesuai dengan kalender akademik.
2. Daftar hasil studi dapat di akses apabila mahasiswa telah melunasi biaya pendidikan sesuai pengumuman Biro Administrasi Keuangan.
3. Kartu Hasil Studi dapat diakses melalui SIAKAD.

KETENTUAN UJIAN SUSULAN

1. Mahasiswa dapat mengajukan ujian susulan (UTS/ UAS) apabila saat ujian berlangsung mengalami kondisi seperti tersebut dibawah ini :

a. Sakit di rawat di rumah sakit;

b. Anggota keluarga meninggal (orang tua/ istri/ suami/ anak);

c. Tugas kantor;

2. Mahasiswa harus melampirkan surat keterangan atau dokumen pendukung lainnya yang mendukung sebagai bukti;

3. Ujian susulan dilaksanakan selambatnya satu minggu setelah (UTS/UAS) berlangsung dihitung dari tanggal terakhir pelaksanaan ujian;

4. Prosedur pelaksanaan ujian susulan, adalah sebagai berikut:

   a. Mahasiswa mengambil formulir persetujuan ujian susulan di BAA Stikosa-AWS dengan menunjukkan bukti surat keterangan/ dokumen pendukung seperti yang tersebut pada point diatas;

   b. Mahasiswa mengajukan permohonan ujian susulan ke Ketua/Sekretaris Program Studi dengan membawa formulir dan surat keterangan/ dokumen pendukung sebagai bukti;

   c. Apabila Ketua/ Sekretaris Program Studi memberikan izin, maka Ketua/ Sekretaris Program Studi membubuhkan tanda tangan pada formulir persetujuan ujian susulan;

   d. Mahasiswa melakukan pembayaran ujian susulan ke bank yang ditunjuk oleh Stikosa-AWS;

   e. Formulir persetujuan ujian susulan, surat keterangan dan atau dokumen pendukung lainnya serta bukti bayar ke bank diserahkan ke BAA;

   f. Kelengkapan dokumen diperiksa oleh BAA dan apabila berkas sudah lengkap petugas BAA menyerahkan formulir persetujuan ujian susulan kepada dosen pengampu mata kuliah.

   g. Pelaksanaan ujian susulan dijadwalkan oleh BAA;

   h. Proses submit nilai ujian susulan oleh dosen dan penyerahan nilai ujian susulan kepada BAA harus dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah batas akhir penyerahan nilai;

CUTI AKADEMIK

DEFINISI CUTI AKADEMIK

Cuti akademik adalah mahasiswa tidak mengikuti kegiatan akademik pada waktu tertentu (sekurang-kurangnya satu semester) selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa pada dengan tanpa memperhitungkan masa studi.

KETENTUAN DAN SANKSI

1. Pengajuan cuti akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada masa pengisian KRS hingga satu minggu setelah perkuliahan dimulai sesuai kalender akademik
2. Mahasiswa dapat mengajukan cuti kuliah mulai semester ketiga (3). Mahasiswa Baru **tidak diperbolehkan** mengajukan cuti kuliah pada tahun pertama perkuliahan (semester pertama dan kedua).
3. Mahasiswa dapat mengambil cuti kuliah maksimal dua (2) semester berturut-turut. Pengambilan cuti tidak bersifat otomatis dan sekaligus, tetapi harus diajukan setiap semester bagi mereka yang akan mengajukan cuti lebih dari 1 (satu) semester.
4. Mahasiswa berhak atas maksimal empat (4) semester untuk jumlah semester cuti secara keseluruhan selama masa studi di Stikosa-AWS.
5. Apabila pada semester yang telah berjalan mahasiswa mengalami sakit/kecelakaan yang membutuhkan perawatan jangka panjang, maka cuti dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan selama semester berjalan;
6. Permohonan cuti karena alasan sakit/ kecelakaan seperti disebutkan pada point (4) harus melampirkan surat keterangan rawat inap dan riwayat pemeriksaan Dokter dari Rumah Sakit;
7. Pada masa cuti akademik, tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik maupun kemahasiswaan;
8. Apabila mahasiswa tidak melakukan daftar ulang melalui pengisian KRS online dan tidak mengajukan cuti akademik, maka dianggap mengundurkan diri.

.

PROSEDUR CUTI AKADEMIK

1. Mahasiswa mengambil dan mengisi permohonan Cuti Kuliah di BAA dengan dilampiri:

a. Fotokopi tanda tangan lunas biaya studi tahun akademik sebelumnya.

b. Surat keterangan bebas pinjam buku perpustakaan, dll.

c. Surat permohonan Cuti Kuliah yang diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan orang tua/wali mahasiswa.

2. Selama mahasiswa Cuti Kuliah akan dikenakan biaya tersendiri dengan ketentuan besaran biaya yang ditetapkan tersendiri.

3. Surat izin Cuti Kuliah akan dikeluarkan oleh BAA setelah permohonan Cuti Kuliah yang diajukan mahasiswa disetujui oleh Kepala BAA dan disahkan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik.

PROSEDUR AKTIF KEMBALI

Setelah menjalani cuti akademik, mahasiswa diwajibkan untuk mengaktifkan kembali statusnya dengan melaksanakan pengisian KRS.

BIAYA CUTI AKADEMIK

1. Lunas biaya akademik (SPP dan DPP) semester sebelumnya.

2. Biaya Cuti Kuliah diberlakukan mulai semester 3 dan seterusnya, dengan tetap membayar biaya SPP sebesar 50% (½) semester atau 3 (tiga) bulan SPP untuk Cuti Kuliah yang diambil (per semester).

PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

PENDAFTARAN DAN BIMBINGAN TUGAS AKHIR (LAPORAN MAGANG & SKRIPSI & TUGAS AKHIR KARYA)

1. Mahasiswa yang akan menempuh tugas akhir telah menempuh beban studi (sks) minimal 120 SKS untuk pendaftaran Magang dan minimal 130 SKS untuk pendaftaran skripsi.

2. Mahasiswa yang akan menempuh tugas akhir diwajibkan mengisi KRS di awal semester, termasuk mahasiswa yang melakukan perpanjangan penyelesaian tugas akhir.

3. Waktu pengajuan proposal tugas akhir pada saat awal KRS paling lambat satu minggu setelah KRS.

4. Ketua Program Studi mengalokasikan pembimbing tugas akhir sesuai dengan bidang/ topik tugas akhir.

5. Tugas Akhir harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu semester dan sebanyak-banyaknya dua semester.

UJIAN TUGAS AKHIR & KARYA

Ketentuan dan persyaratan umum ujian Tugas Akhir:

1. Telah lulus semua mata kuliah dengan beban studi yang ditetapkan;
2. Memiliki IPK minimal 2,00;
3. Telah menyelesaikan tugas akhir;
4. Menyerahkan tugas akhir yang telah dibubuhkan tanda tangan persetujuan ujian tugas akhir dari pembimbing.
5. Ketentuan penjilidan dan jumlah eksemplar sesuai dengan ketentuan panduan Skripsi dan Magang Stikosa-AWS

YUDISIUM

Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik. Yudisium juga berarti pengumuman nilai kepada mahasiswa sebagai proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah diambil mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik, serta memutuskan LULUS atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh pejabat berwenang yang dihasilkan dari keputusan rapat yudisium.

Yudisium dapat dilaksanakan walaupun pada saat sidang skripsi, mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan harus memperbaiki skripsinya. Yudisium tidak dapat dilaksanakan jika mahasiswa dinyatakan harus mengulang sidang skripsinya.

Prosedur Yudisium

1. Mahasiswa yang akan melaksanakan Yudisium harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:
    a. Bebas Akademik (Skripsi telah diperbaiki dan disetujui/ditandatangani)
    b. Bebas Administrasi Keuangan
    c. Mengisi Formulir untuk yudisium.
2. Mahasiswa menyerahkan formulir yudisium dan kelengkapan berkasnya.
3. Ka. BAA dan Kaprodi melakukan validasi kelengkapan berkas mahasiswa
4. Apabila sudah sesuai, BAA memberikan tanda terima kelengkapan yudisium.

5. BAA melakukan rekap daftar mahasiswa yudisium
6. Ka. BAA mengundang Kaprodi, Wakil Ketua I dan Ketua Stikosa-AWS untuk rapat yudisium.
7. BAA menerbitkan SKL (Surat Keterangan Lulus) bagi mahasiswa yang dinyatakan lolos yudisium.
8. BAA mengirimkan SKL kepada mahasiswa

PINDAH STUDI

Dalam penyelenggaraan program studi dengan sistem kredit semester memungkinkan mahasiswa untuk pindah studi antar peminatan, antar kelas, ke perguruan tinggi lain dan dari perguruan tinggi lain.

PINDAH ANTAR PEMINATAN

Mahasiswa Stikosa-AWS dapat pindah peminatan sesuai dengan peraturan yang berlaku:

1. Telah mengikuti kuliah aktif sedikitnya 2 semester pada peminatan yang sama dan sebelum pelaporan PD-Dikti.
2. Mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Ketua Stikosa-AWS melalui Ketua Program Studi.
3. Surat pindah dibuat disertai alasan-alasannya setelah melakukan konsultasi atau diketahui Pembimbing Akademik.
4. Mutasi antar peminatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Stikosa-AWS yang tembusannya ditujukan kepada Kepala Program Studi.
5. Kepala Program Studi memproses perubahan status administrasi pada data mahasiswa yang bersangkutan, sedangkan perubahan nomor induk dan kartu tanda mahasiswa dilakukan BAA.

PINDAH ANTAR KELAS (REGULAR-EXTENSION)

Mahasiswa Stikosa-AWS dapat pindah KELAS Pagi ke Malam atau sebaliknya sesuai dengan peraturan yang berlaku:

1. Telah mengikuti kuliah aktif sedikitnya 2 semester pada peminatan yang sama dan sebelum pelaporan PD-Dikti.
2. Mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Ketua Stikosa-AWS melalui Ketua Program Studi.

3. Surat pindah dibuat disertai alasan-alasannya setelah melakukan konsultasi atau diketahui Pembimbing Akademik.
4. Mutasi antar kelas ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Stikosa-AWS yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Program Studi.
5. Ketua Program Studi memproses perubahan status administrasi pada data mahasiswa yang bersangkutan, sedangkan Kartu tanda mahasiswa dilakukan BAA.
6. Surat pemindahan Bukti pindah kelas diberikan ke Bagian Keuangan.

PINDAH STUDI DARI STIKOSA-AWS KE PERGURUAN TINGGI LAIN

Mahasiswa pindah dari Stikosa-AWS ke kampus lain yang diminati, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang bersangkutan tidak dalam status cuti studi, skorsing atau gugur/putus studi, sebab mahasiswa tersebut tidak berhak mendapat pelayanan administrasi akademik.
2. Bebas administrasi keuangan dan pinjaman buku perpustakaan
3. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Ketua Stikosa-AWS dengan mempertimbangkan dan persetujuan orang tua mahasiswa atau wali studi, Dosen Pembimbing Akademik, dan Ketua Program Studi.
4. Ketua Program Studi membuat surat rekomendasi kepada Ketua Stikosa-AWS atas permintaaan mahasiswa yang dilampiri transkrip mata kuliah yang pernah ditempuh mahasiswa.
5. Ketua STIKOSA-AWS memberikan surat keterangan pindah ke perguruan tinggi lain yang dituju.

PINDAH STUDI DARI PERGURUAN TINGGI LAIN KE STIKOSA-AWS

Mahasiswa pindah dari kampus lain ke Stikosa-AWS, dengan ketentuan berikut:

1. Seorang mahasiswa dapat diterima pindah ke Stikosa-AWS setelah mengikuti kuliah sedikitnya 2 (dua) semester pada perguruan tinggi asal dengan tenggang waktu maksimal 2 (dua) semester.
2. Mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan masuk Stikosa-AWS secara tertulis kepada Ketua Stikosa-AWS yang dilampiri dengan surat keterangan atau rekomendasi pindah dan transkrip nilai, surat keterangan akreditasi dari Perguruan Tinggi sebelumnya yang sudah dilegalisir.

3. Melakukan konversi nilai dari perguruan tinggi sebelumnya berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan kurikulum yang berlaku di Stikosa-AWS.
4. Berdasarkan keterangan tersebut Ketua Stikosa-AWS memberikan rekomendasi kepada pemohon. Apabila yang bersangkutan diterima, rekomendasi Ketua Stikosa-AWS tersebut sekaligus memuat rincian status akademik, peminatan yang dituju serta program semesternya.
5. Ketua Stikosa-AWS menerbitkan Surat Keputusan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah diterima di Stikosa-AWS.
6. Mahasiswa tersebut harus melengkapi persyaratan administrasi akademik sebagaimana mahasiswa baru melakukan registrasi.
7. Konversi SKS mahasiswa transfer dikenakan biaya sesuai dengan peraturan Stikosa-AWS yang berlaku

SISTEM EVALUASI

SISTEM EVALUASI

Evaluasi Studi adalah suatu penilaian atas hasil studi berdasarkan perolehan/beban SKS, masa studi, IPS dan IPK, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Evaluasi studi dilakukan dalam bentuk ujian, tugas, praktikum, dan sidang skripsi.
2. Ujian diselenggarakan dalam bentuk ujian semester, ujian tugas akhir (laporan magang dan ujian skripsi/ karya ilmiah lain).
3. Ujian semester terdiri dari :
    a. Ujian Tengah Semester (UTS) yang diselenggarakan pada minggu perkuliahan ke-8 dan minggu ke-9 (nilai persentase 35%).
    b. Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan pada minggu perkuliahan ke-16 dan minggu ke-17 (nilai persentase 35%).
    c. Disamping UTS dan UAS, setiap dosen dapat memberi tes kecil dan atau tugas-tugas khusus kepada mahasiswa selama perkuliahan. Tugas-tugas khusus dapat berupa latihan soal, penulisan makalah, penulisan laporan peninjauan dan tugas-tugas akademis lainnya. Nilai dari tes kecil dan atau tugas-tugas khusus diperhitungkan dalam nilai akhir (nilai persentase 15%).
    d. Keaktifan dan perilaku mahasiswa selama kuliah (nilai persentase 15%).
    e. Ujian susulan diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti UTS/UAS karena sakit atau tugas, dengan persetujuan Kepala Program Studi dan Dosen Pengampu Mata Kuliah yang bersangkutan

SISTEM PENILAIAN

1. Penilaian akhir tiap mata kuliah ditentukan berdasarkan nilai-nilai pada kegiatan perkuliahan, yaitu tugas-tugas (dan sejenisnya), ujian-ujian (UTS dan UAS) dan kehadiran mahasiswa dengan proporsi (%) sebagai berikut:

KEHADIRAN	PROPORSI (%)
Kehadiran	15 %
Tugas	15 %
UTS	35 %
UAS	35 %
Jumlah	100 %

2. Nilai Akhir (NA) adalah hasil evaluasi suatu mata kuliah, ujian tugas akhir yang dinyatakan dengan nilai huruf (NH). Pedoman penilaian Nilai Akhir (NA) dilakukan menurut acuan nilai mutlak (absolut), sebagai berikut:

SKOR NILAI	PROPORSI (%)	NILAI BOBOT	KATEGORI
> 80	A	4	Amat Baik
75 – 79	AB	3.5	Baik Plus
70 – 74	B	3	Baik
60 – 69	BC	2.5	Cukup Plus
50 – 59	C	2	Cukup
40 – 49	D	1	Kurang
< 40	E	0	Gagal

3. Apabila mahasiswa mengulang suatu mata kuliah, maka nilai tertinggi yang akan diberlakukan bagi yang bersangkutan.

4. Indeks Prestasi adalah nilai rata rata dari seluruh mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa. Indeks Prestasi dibedakan antara:

   a. Indeks Prestasi Semester (IPS) atau Grade Point Average (GPA), yaitu nilai rata-rata dari suatu semester. Perhitungan IPS menggunakan seluruh nilai pada semester

   IP = Jumlah Nilai Kredit Mata Kuliah yang Diambil x Nilai Bobot Mata Kuliah / Jumlah Nilai Kredit Mata Kuliah Keseluruhan

   yang bersangkutan.

   b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) atau Cummulative Grade Point Average (CGPA), yaitu nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang pernah diambil sampai pada suatu semester. Perhitungan IPK hanya memperhitungkan nilai tertinggi dari setiap mata kuliah yang pernah diambil.

   IPK = Akumulasi Nilai IP Tiap Semester : Jumlah IP

5. KHS diumumkan melalui SIAKAD setiap akhir semester sesuai jadwal yang ditetapkan pada kalender akademik;

6. Batas pengambilan sks setiap semesternya berdasarkan pada perolehan (IPS) mahasiswa, sebagai berikut:

Indeks Prestasi Semester	Jumlah Kredit yang Dapat Diambil
> 1.5	12 SKS
1.50 – 1.99	15 SKS
2.00 – 2.49	18 SKS
2.00 – 2.49	21 SKS
≥ 3.00	24 SKS

EVALUASI KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA

Evaluasi keberhasilan studi dimaksudkan untuk dapat mengetahui dan menentukan keberhasilan studi mahasiswa pada jangka waktu tertentu. Evaluasi studi dilakukan pada setiap akhir semester denyatakan dengan IPS dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perolehan IPS dan IPK menjadi acuan dalam menentukan :

Dapat tidaknya mahasiswa melanjutkan studinya, dengan ketentuan, sebagai berikut:

1. Mahasiswa dinyatakan dapat melanjutkan studinya pada semester selanjutnya, apabila pada akhir semester :

I	IPS ≥ 2,00	Jumlah Sks Yang Sudah Ditempuh Minimal 21 SKS
II	IPS ≥ 2,00	Jumlah Sks Yang Sudah Ditempuh Minimal 31 SKS
III	IPS ≥ 2,00	Jumlah Sks Yang Sudah Ditempuh Minimal 49 SKS
IV	IPS ≥ 2,00	Jumlah Sks Yang Sudah Ditempuh Minimal 60 SKS
V	IPS ≥ 2,00	Jumlah Sks Yang Sudah Ditempuh Minimal 80 SKS
VI	IPS ≥ 2,00	Jumlah Sks Yang Sudah Ditempuh Minimal 100 SKS
VII	IPS ≥ 2,00	Jumlah Sks Yang Sudah Ditempuh Minimal 120 SKS
VIII	IPS ≥ 2,00	Jumlah Sks Yang Sudah Ditempuh Minimal 130 SKS

2. Apabila mahasiswa pada akhir semester dapat memenuhi perolehan IPS/ IPK minimal akan tetapi tidak dapat memenuhi jumlah sks yang disyaratkan, demikian pula

sebaliknya, maka Program Studi dapat memberikan kesempatan mahasiswa untuk tetap melanjutkan studi dengan perjanjian khusus (surat perjanjian studi) yang ditandatangani mahasiswa diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Surat perjanjian dilengkapi dengan matrik target rencana studi;

3. Apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi target rencana studi yang disepakati sehingga beban studi tersisa tidak dapat diselesaikan oleh mahasiswa dalam masa studi yang tersisa, maka mahasiswa akan dikenakan sanksi pemutusan studi

PUTUS STUDI

1. Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila melakukan pelanggaran hukum/peraturan/ tata tertib, sebagai berikut:
   a. Melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. Melanggar peraturan/ tata tertib yang berlaku di Stikosa-AWS yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Ketua Stikosa-AWS;
2. Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila tidak dapat memenuhi ketentuan akademik, sebagai berikut:
   a. Mahasiswa baru tidak mengikuti perkuliahan sebanyak 4 (empat) kali untuk semua mata kuliah pada bulan pertama perkuliahan;
   b. Mahasiswa tidak mengisi KRS Online dan tidak mengajukan cuti akademik selama 4 semester berturut-turut;
   c. Mahasiswa yang melebihi masa studi;
   d. Melakukan plagiat karya ilmiah maupun tugas akhir.

PREDIKAT KELULUSAN

1. Predikat kelulusan setelah mengikuti/ menyelesaikan seluruh program pendidikan terdiri dari tiga tingkatan dan dinyatakan pada transkrip akademik :

Ekuvalensi Hasil Penilaian	
A	4.00
AB	3.50
B	3.00
BC	2.50
C	2.00

Predikat Kelulusan	
2.00-2.75	Memuaskan (*statisfactory*)
2.76-3.50	Sangat Memuaskan (*Excellent)*
3.51-4.00	Dengan Pujian (*Cum Laude*)

D	1.00
E	0.00

2. Kelulusan diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: (**tabel predikat kelulusan)**
3. Mahasiswa yang memperoleh IPK 2,00 sampai dengan 2,75 hanya dinyatakan lulus dan tidak mencantumkan predikat kelulusan.

KELULUSAN STUDI

Mahasiswa dapat dinyatakan menyelesaikan studinya apabila telah memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

a. Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) ≥ 2,00.

b. Memenuhi syarat kelulusan nilai mata kuliah utama seperti yang ditetapkan serta memenuhi syarat kelulusan nilai Mata Kuliah Wajib Komunikasi dan Peminatan.

c. Nilai D pada transkrip maksimal 10% dari jumlah mata kuliah dengan ketentuan bukan mata kuliah utama atau Mata Kuliah Wajib Komunikasi dan Peminatan yang memiliki persyaratan tertentu.

BUKTI TANDA KELULUSAN

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari program studinya, berhak memperoleh:

a. Ijazah, diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus melalui Surat Keputusan Yudisium. Ijazah dikeluarkan oleh Stikosa-AWS;

b. Transkrip akademik yang memuat seluruh nilai mata kuliah yang telah ditempuh.

c. Gelar sesuai dengan bidang ilmu dan program pendidikan yang ditempuh;

d. Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI)

FASILITAS KAMPUS

RUANG KERJA PIMPINAN

Ruang kerja Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Direktur DMPR, Ka.BAA, Ka. Prodi, Ka. LPPM) disediakan secara khusus di Gedung Rektorat dengan berbagai fasilitas kerja yang diperlukan.

RUANG DOSEN

Ruang tunggu dosen disediakan untuk dosen tetap dan dosen tidak tetap sebagai tempat istirahat menjelang dan setelah memberikan kuliah. Ruang ini digunakan oleh Dosen untuk bertukar pikiran, berdiskusi dan tempat konsultasi antara mahasiswa dan dosen.

RUANG KERJA KARYAWAN

Ruang kerja karyawan disediakan dan ditata sesuai unit-unit kerja yang ada di lingkungan Sekola Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa-AWS).

LOKET PELAYANAN ADMINISTRASI

Disediakan Loket Pelayanan Administrasi bagi mahasiswa, seperti : loket BSDM, Loket BAU, dan Loket BAA.

RUANG KULIAH

Jumlah ruang kelas di kampus Stikosa-AWS tersedia sebanyak 7 (tujuh kelas) yang terdiri dari kurang lebih 60 kursi untuk mahasiswa dalam setiap kelasnya. Ruangan kelas juga dilengkapi dengan AC dan LCD proyektor.

ALAT BANTU PEMBELAJARAN

Guna membantu kelancaran proses belajar mengajar dan juga berbagai kegiatan mahasiswa tersedia beberapa alat bantu seperti : komputer, pengeras suara, LCD Projector, White board, WIFI.

RUANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

Stikosa-AWS menyediakan sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Pers Kampus Acta Surya untuk menunjang kegiatan organisasi kemahasiswaan di kampus

RUANG LPPM

Ruang LPPM disediakan dan ditata sedemikian nyaman sehingga dapat digunakan dalam pengelolaan jurnal dan publikasi Stikosa-AWS. Terdapat meja untuk bekerja bagi kepala LPPM dan sekretaris LPPM.

RUANG MULTIMEDIA

Multimedia Room yang dirancang setara "theatre" untuk pemutaran film indie, produksi audio visual, diskusi fotografi, kuliah umum dan kegiatan kreatif lainnya dengan kapasitas 150 orang

RUANG PENJAMINAN MUTU

Ruang Penjaminan Mutu disediakan dan ditata sedemikian nyaman sehingga dapat digunakan dalam pengelolaan dan perancangan sistem kerja institusi serta evaluasi sistem manajemen guna meningkatkan mutu Stikosa-AWS. Terdapat meja untuk bekerja bagi kepala Penjaminan Mutu dan sekretaris.

RUANG DMPR

Ruang DMPR merupakan ruang **Direktorat Marketing Communication & Public Relations (PR)** dirancang guna untuk proses penerimaan mahasiswa baru serta adanya proses kerjasama dengan eksternal Stikosa-AWS. Terdapat meja kerja karyawan untuk bekerja dalam merancang strategi dalam melakukan promosi dan meningkatkan penerimaan mahasiswa baru. Selain itu ruang DMPR dilengkapi adanya meja tamu untuk penerimaan tamu dan mahasiswa baru dengan nyaman.

MASJID

Stikosa-AWS menyediakan fasilitas Masjid Al-Aziz yang dapat menampung 250 jama'ah.

KANTIN

Stikosa-AWS menyediakan fasilitas Kantin di lingkungan kampus dengan berbagai menu dan disediakan meja dan kursi yang dapat digunakan dengan nyaman.

LAPANGAN FUTSAL

Stikosa-AWS menyediakan sport center yang dapat digunakan untuk olah raga futsal dan bulutangkis indoor.

LABORATORIUM

LABORATORIUM KOMPUTER

Laboratorium Komputer dengan perangkat PC Komputer yang memadai juga disediakan untuk kepentingan mahasiswa dalam mendukung praktik video editing pada perkuliahan tv post productions dan produksi audio visual pada mata kuliah tv and radio productions

LABORATORIUM BAHASA

Laboratorium Bahasa dilengkapi dengan master side, student side, koneksi, kelengkapan ruangan dan kelengkapan tambahan untuk meningkatkan kompetensi berbahasa asing (Inggris) mahasiswa

LABORATORIUM RADIO

Laboratorium radio siaran AWS FM yang dilengkapi dengan mixer audio, microphone dan satu unit PC Komputer.

LABORATORIUM TV DAN FILM

Laboratorium Audio Visual yang setara dengan industri penyiaran sangat menunjang mata kuliah broadcasting, yang dilengkapi dengan perangkat produksi (video camera, microphone, teleprompter, lighting, mixer audio – video), PC komputer editing dan green screen untuk virtual background.

LABORATORIUM DESAIN GRAFIS

Laboratorium Desain Grafis yang dilengkapi dengan PC komputer Mac, printer warna, dan scanner untuk mendukung praktik editing dan kreatifitas mahasiswa dalam desain grafis.

LABORATORIUM PUBLIC RELATIONS

Laboratorium Public Relations dilengkapi dengan sarana yang menunjang mahasiswa public relations untuk praktik public speaking, presenting dan marketing public relations

LABORATORIUM FOTOGRAFI

Laboratorium Fotografi untuk praktek fotografi indoor dan outdoor dilengkapi kamera DSLR, background dan peralatan lighting yang sangat menunjang pembelajaran dan praktik mata kuliah fotografi.

STUDIO PODCAST

Menyediakan ruang studio multifungsi dengan fasilitas dan peralatan rekaman lengkap yang dapat digunakan sebagai ruang podcast atau event online dan ideal bagi kalangan profesional maupun non-profesional.

PERPUSTAKAAN

Perpustakaan memiliki ruang yang representatif dan nyaman juga tersedia untuk mahasiswa dan dosen dalam perkuliahan, penelitian dan skripsi dengan literatur komunikasi yang memadai dalam jumlah maupun kualitasnya. Bahkan perpustakaan Stikosa-AWS juga menjadi tempat penyimpanan dokumentasi koran Surabaya Post yang sudah tidak lagi terbit. Tentu ini sangat menarik untuk bahan kajian dan penelitian media cetak.

JAM LAYANAN

HARI	JAM	ISTIRAHAT
Senin – Jumat	08.00 – 22.00 WIB	1. 12.00 – 13.00 WIB 2. 17.00 – 18.00 WIB

JUMLAH KOLEKSI

Perpustakaan Stikosa-AWS memiliki berbagai macam koleksi yang dapat diakses oleh pengguna perpustakaan diantaranya :

a. Koleksi textbooks yang terdiri dari buku-buku komunikasi, Jurnalistik, Public Relations, Broadcasting dan juga buku-buku umum.

b. Koleksi referensi yang terdiri dari Kamus, Ensiklopedia, Handbook dsb.

c. Koleksi Skripsi yang merupakan hasil penelitian Mahasiswa Stikosa-AWS

d. Koleksi terbitan berkala

e. Koleksi Terbitan Langka : Koleksi ini berupa koran terbitan tahun 1950 an, terbitan lokal

f. Koleksi Jurnal Ilmiah yang terdiri dari jurnal Ilmu Komunikasi.

SISTEM PEMINJAMAN

Sistem peminjaman koleksi menggunakan sistem open access, artinya pengguna dapat mengakses langsung ke ruang koleksi. Khusus untuk koleksi Tugas Akhir (Laporan Magang, skripsi, dan, Jurnal) pengguna hanya diperbolehkan menggunakan di tempat dan tidak dapat di fotocopy.

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Anggota Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi – Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa-AWS) adalah sivitas akademika yang terdaftar di Stikosa-AWS dan masyarakat umum yang mendaftarkan diri di perpustakaan.

1. Persyaratan untuk menjadi anggota

Seluruh sivitas akademika yang terdaftar di Stikosa-AWS dan masyarakat umum yang telah terdaftar menjadi anggota.

2. Membawa Kartu Identitas :
    a. Bagi mahasiswa Stikosa-AWS membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
    b. Bagi dosen dan karyawan membawa kartu identitas Pegawai, atau mengisi formulir keanggotaan.
    c. Masyarakat Umum/Mahasiswa luar Stikosa AWS membawa surat pengantar dari asal Instansi atau Universitas, mengisi formulir anggota di bagian registrasi dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota.
    d. Keanggotaan Perpustakaan berlaku selama mahasiswa masih aktif menempuh pendidikan di Stikosa-AWS
3. Prosedur Peminjaman

Memberikan pelayanan kepada seluruh sivitas akademika Stikosa-AWS untuk meminjam koleksi *text book* :

a. Peminjaman Koleksi :
    - Setiap mahasiswa dapat meminjam buku maksimal 3 buku dengan jangka waktu peminjaman 7 hari.
    - Bagi Dosen dan karyawan dapat meminjam buku maksimal 5 buku dengan jangka waktu 10 hari.
    - Peminjam dapat memperpanjang bahan pustaka yang dipinjam sebanyak 2 kali perpanjangan dengan jangka waktu yang sama dengan syarat :
        - Membawa buku yang akan diperpanjang beserta bukti pinjam.
        - Buku tersebut tidak sedang dipesan oleh pengguna lain.
    - Kegiatan yang dilakukan :
        - Mahasiswa membawa buku ke bagian peminjaman dengan menyerahkan KTM dan buku pinjam

- Petugas memproses memasukkan NIM dan kode pada aplikasi
- Petugas menahan KTM dan bukti pinjam yang telah ditandatangani peminjam
- Mahasiswa menerima buku .
- Bagi mahasiswa yang terlambat mengembalikan dikenakan denda sebesar Rp. 500/buku/hari.

4. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat meminjam koleksi :
   a. Apabila terjadi kerusakan buku saat peminjaman akan dikenakan sanksi berupa denda untuk perbaikan.
   b. Apabila terjadi kehilangan pada buku yang dipinjam sesegera mungkin lapor pada petugas perpustakaan untuk mengurangi jumlah denda.
   c. Bagi peminjam yang kehilangan buku wajib mengganti dengan buku yang sama, apabila peminjam tidak mengganti dengan buku yang sama, maka peminjam wajib mengganti dengan buku yang memiliki subyek yang berkaitan sebanyak dua judul serta membayar denda sesuai keterlambatan.

TATA TERTIB PERPUSTAKAAN

1. Pengguna perpustakaan adalah seluruh sivitas akademika Stikosa-AWS, baik mahasiswa, dosen maupun karyawan dan masyarakat umum/mahasiswa Universitas lain.
2. Pengguna Wajib :
   a. Mengisi buku pengunjung perpustakaan
   b. Tas, jaket, topi, map tidak boleh dibawa masuk ke dalam perpustakaan dan dititipkan di loker yang telah disediakan perpustakaan.
   c. Pengguna perpustakaan Stikosa-AWS diminta ikut serta menjaga kesopanan, ketertiban, ketenangan dan kebersihan perpustakaan.
3. Pengguna dilarang :
   a. Pengguna perpustakaan dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan.
   b. Berbuat gaduh yang mengganggu pengunjung perpustakaan.

4. Pengguna dapat mengakses koleksi perpustakaan melalui katalog/opac setelah membaca buku atau mengakses koleksi perpustakaan, pengguna tidak diperkenankan mengembalikan buku sendiri di rak.
5. Jumlah buku yang dapat dipinjam maksimal 3 (tiga) buah buku. Bagi mahasiswa yang belum mengembalikan buku, tidak diperbolehkan meminjam buku lainnya sampai buku yang dipinjam sebelumnya dikembalikan.
6. Jangka waktu peminjaman buku 7 (tujuh) hari, jika diperlukan dapat diperpanjang kembali dengan menunjukkan bukti peminjaman kepada petugas perpustakaan dan bila terlambat mengembalikan buku akan dikenai denda.
7. Koleksi Skripsi, koleksi referensi dan koleksi terbitan berkala hanya dapat dibaca ditempat tidak dapat dipinjam dan dibawa pulang.
8. Layanan fotocopy hanya dibatasi 20 halaman per judul dan untuk skripsi hanya dibatasi bab I dan dikenai biaya sebesar RP. 200,- per lembar untuk buku dan Rp. 500,- per lembar untuk skripsi dan koran.
9. Untuk pengunjung dari luar dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,- yang berlaku selama 5 hari kerja atau Rp. 30.000,- yang berlaku selama 20 hari kerja.
10. Bagi pengguna yang menghilangkan buku wajib mengganti dengan buku yang sama, apabila peminjam tidak dapat mengganti dengan buku yang sama maka peminjam wajib mengganti dengan buku yang memiliki subjek yang berkaitan sebanyak 2 judul serta membayar denda sesuai keterlambatan

BIAYA PENDIDIKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

BIAYA PENDIDIKAN

Biaya pendidikan adalah kewajiban keuangan yang harus dipenuhi dan dibayar oleh mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan di Stikosa-AWS. Pembayaran biaya Pendidikan dilakukan melalui **Bank BNI No Rek. 2852859989** dengan sistem pembayaran host to host. Biaya pendidikan meliputi :

Semester I : Biaya Kuliah semester I ditetapkan secara paket berdasarkan periode gelombang yang meliputi : SPP, Biaya Admisi PMB (Jas Almamater, KTM, PKKMB, LKMM-TD, Asuransi), Her-Registrasi per semester.

Semester II dan seterusnya s.d Lulus : SPP, Uang Pembinaan Kemahasiswaan dan Biaya Lain - lain (Biaya Legalisir, Biaya Tugas Akhir, Biaya Ujian Tugas Akhir, Biaya Wisuda, Biaya KKL dll)

SPP

SPP merupakan biaya tetap yang dibayar setiap semester selama 8 semester, Apabila Mahasiswa tidak menyelesaikan dalam waktu 8 semester maka akan dikenakan kenaikan sesuai dengan SPP yang berlaku di tahun tersebut.

BIAYA TUGAS AKHIR

Biaya Ujian Tugas akhir adalah biaya yang harus dipenuhi dan dibayarkan oleh mahasiswa yang akan menempuh ujian tugas akhir sebagai syarat kelulusan.

BIAYA PINDAH STUDI

Biaya Pindah Studi adalah biaya yang harus dipenuhi dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BIAYA WISUDA DAN IJAZAH

Biaya Wisuda dan biaya ijazah adalah biaya yang harus dipenuhi dan dibayarkan oleh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian tugas akhir dan akan mengikuti upacara wisuda. Besarnya Biaya Wisuda ditetapkan secara paket bersama dengan biaya ijazah, sesuai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua.

Mahasiswa yang tidak menyelesaikan penyusunan Tugas akhir dalam satu semester sehingga harus memperpanjang pada semester berikutnya diharuskan membayar kembali biaya Ujian Tugas Akhir.

PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN

MAHASISWA SEMESTER I

1. Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
   Kelas Pagi : Rp. 950.000,- per bulan
   Kelas Malam : Rp. 1.050.000,- per bulan

2. Komponen Biaya Lain
   1. Formulir pendaftaran mahasiswa baru Rp. 400.000,-
   2. Biaya Admisi PMB Rp. 700.000,- (Jas Almamater, KTM, PKKMB, LKMM-TD, Asuransi)
   3. Her – Registrasi per semester Rp. 200.000,-
   4. Biaya Konversi SKS (Mahasiswa Transfer) Rp. 50.000,- per SKS*

Uraian Persyaratan Administrasi Keuangan Pada saat Daftar Ulang

No	Uraian	Kelas Pagi	Kelas Malam
1.	Pembayaran SPP	Rp. 950.000,-	Rp. 1.050.000,-
2.	Biaya Kegiatan Mahasiswa Baru	Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-
3.	Her – Registrasi	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
	Jumlah yang dibayarkan	Rp. 1.850.000,-	Rp. 1.950.000,-
4.	Biaya Konversi Mata Kuliah (Bagi mahasiswa Transfer)	Rp. 50.000,- per SKS	Rp. 50.000,- per SKS

MAHASISWA SEMESTER II DAN SETERUSNYA s.d SEMESTER VIII

PEMBAYARAN BIAYA LAIN-LAIN

1. Termasuk biaya lain-lain adalah:biaya ujian susulan UTS/UAS yaitu sebesar Rp 60.000/mata kuliah.
2. Biaya lain-lain yang muncul kemudian akan diatur melalui nota dinas keuangan.

BIAYA CUTI AKADEMIK

1. Cuti akademik diperbolehkan dengan syarat telah lunas biaya administrasi pada semester-semester sebelumnya dan disetujui oleh pejabat yang berwenang;
2. Mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah dikenai biaya sebesar 50% dari SPP satu semester atau membayar SPP untuk 3 bulan;
3. Biaya cuti kuliah diberlakukan mulai semester 3 dan seterusnya.

PENGEMBALIAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU

1. Calon mahasiswa baru yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri dimungkinkan untuk menarik kembali biaya SPP yang sudah dibayarkan dengan melampirkan bukti surat keterangan telah diterima di PTN.
2. Ketentuan (no 1) ini tidak berlaku untuk biaya formulir pendaftaran, biaya admisi, dan biaya heregistrasi.
3. Calon mahasiswa baru yang membatalkan pendaftaran karena alasan lain (bukan diterima PTN) tidak dapat menarik kembali biaya-biaya yang sudah dibayarkan dengan alasan apapun.

TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA KULIAH

Pembayaran biaya kuliah dapat dilakukan melalui:

1. Siakad/Finnet
   Mekanismenya sebagai berikut :
   A. Buka laman SIAKAD : siakad.stikosa-aws.ac.id
   B. Pilih Portal Mahasiswa

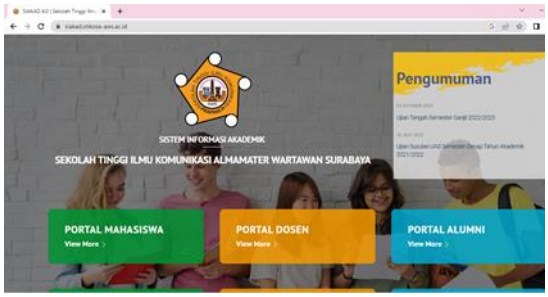

   C. Login dengan memasukkan :
      - Email/ID/NIM
      - Pasword
   D. Pilih "Biaya Kuliah"
      Dalam menu ini akan muncul informasi :
      - Tagihan
      - Riwayat Pembayaran
      - Rekap Pembayaran
   E. Klik : Komponen Pembayaran (pilih komponen pembayaran yang akan dibayar)
   F. Isikan jumlah/nominal yang dana yang akan dibayar
   G. Selanjutnya pilih metode pembayaran melalui bank atau lembaga pembayaran lainnya yang ada pada system.
   H. Setelah selesai, silakan klik "Bayar Sekarang"

2. Transfer melalui nomor rekening BNI 2852859989 atas nama Stikosa-AWS
3. Semua bukti pembayaran melalui transfer maupun finnet mohon dapat divalidasi ke bagian keuangan dengan mengirimkan bukti transfer/struk atm melalui email ke bagian keuangan : keu.stikosa@gmail.com
4. Untuk validasi pembayaran mohon mencantumkan keterangan pada bukti transfer/struk atm sebagai berikut :
   - Nama Mahasiswa
   - NIM

- Keterangan berita pembayaran misal pembayaran SPP

5. Semua bukti pembayaran harap disimpan dengan baik untuk memudahkan mahasiswa/i melakukan konfirmasi data keuangan jika ada/terjadi perbedaan pencatatan pembayaran di Bagian Administrasi Keuangan.

VISI MISI KURIKULUM DAN DOSEN

PRODI ILMU KOMUNIKASI

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 04/Dikti/Kep/1999 maka program pendidikan Bidang Komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi-Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa-AWS) adalah Program Strata I (S-1). Program S-1 Stikosa-AWS mempunyai satu Program Studi yaitu Program Studi Ilmu Komunikasi dengan dua peminatan yaitu:

Digital Broadcasting Journalism

Digital broadcasting journalism adalah salah satu ilmu terapan atau *applied science* dalam rumpun Ilmu Komunikasi. Digital broadcasting journalism merupakan sebuah seni dan atau keterampilan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, menyajikan, dan menyebarkan berita yang dilakukan secara berkala, secepat mungkin dan seluas mungkin dengan menggunakan kecanggihan teknologi media. Integritas jurnalistik didasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran, pengungkapan, dan independensi editorial.

Produk Digital broadcasting journalism mencakup: 1) jurnalistik cetak (*print journalism*), 2) jurnalistik penyiaran (*broadcast journalism*), yakni jurnalistik radio dan televisi, serta 3) jurnalistik *online* atau *cyber journalism*.

Digital broadcasting journalism merupakan sebuah profesi atau praktik melaporkan dan menulis berita, menyajikan serta mengedit berita dengan menggunakan perangkat lunak yang dapat dijalankan pada berbagai platform (program atau sistem operasi) perangkat keras yang berbeda. Digital broadcasting journalism merupakan salah satu bentuk jurnalistik kontemporer dimana konten berita atau editorial didistribusikan melalui internet. Pengembangan peminatan Jurnalistik Multiplatform di Stikosa-AWS diharapkan dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat akan Jurnalis dan broadcasting yang memiliki kemampuan Jurnalistik, pengelolaan data informasi

hingga dapat memproduksi pesan-pesan kepada masyarakat melalui berbagai platform digital (multiplatform).

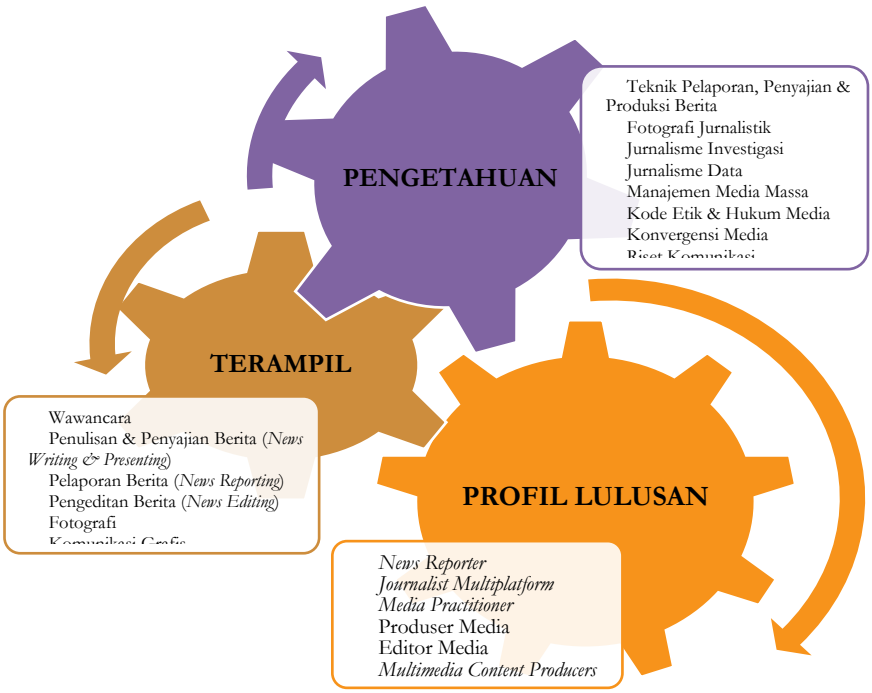

Digital broadcasting journalism merupakan sebuah bentuk kontemporer jurnalisme penyiaran yang terdapat konten editorial untuk didistribusikan melalui internet. Pengembangan peminatan Digital Broadcasting Journalism di Stikosa-AWS, diharapkan mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat akan jurnalis penyiaran yang memiliki kemampuan jurnalistik handal berupa pengelolaan data informasi hingga memproduksi pesan untuk disiarkan kepada masyarakat melalui teknologi terkini. Konten informasi yang disajikan dapat berbentuk teks, audio, video, ataupun beberapa bentuk interaktif lainnya.

MAHASISWA DITUNTUT MAMPU

1. **Melakukan wawancara jurnalistik**
2. **Melaporkan berita**
3. **Menguasai teknik vokal**
4. **Menguasai teknik produksi dan mengedit video**
5. **Mengoperasionalkan master control room**
6. **Menguasai riset pemasaran media**

7. **Memahami kode etik dan hukum media**

Digital Public Relations

Digital Relasi Publik (Digital *Public Relations*) adalah pengembangan dari peminatan *Public Relations* berbasis tradisional menjadi PR berbasis platform digital. Perbedaan utama antara kedua jenis PR ini terletak pada media yang digunakan. PR tradisional lebih memfokuskan kegiatannya pada media-media elektronik dan cetak, sementara Digital *Public Relations* lebih fokus pada kegiatan melalui media berbasis digital.

Pengembangan peminatan Digital Public Relations di Stikosa-AWS diharapkan dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat akan lulusan Public Relations yang memiliki kemampuan dasar Jurnalistik, pengelolaan data informasi hingga memiliki kemampuan untuk memproduksi pesan-pesan kepada masyarakat melalui berbagai platform digital (multiplatform). Digital *Public Relations* memberi pembelajaran dan kompetensi yang dibutuhkan industri era digitalisasi (industri 4.0).

TUJUAN PENDIDIKAN

Stikosa-AWS bertujuan menghasilkan Sarjana Komunikasi yang:

1. Berjiwa Pancasila, berkebangsaan dan berkemanusiaan, serta setia kepada Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mampu mengembangkan profesionalitas, kreativitas, inovatif dan tanggung jawab pada keterampilan bidang komunikasi baik Jurnalistik (cetak maupun *online*), Jurnalistik penyiaran atau *broadcasting* (radio dan televisi), dan Hubungan Publik atau Kehumasan (*Public Relations*).
3. Mampu menguasai Ilmu Komunikasi dan menguasai teknologi komunikasi beserta keterampilan-keterampilan profesi komunikasi.

4. Mampu mengembangkan pemikiran kritis, melakukan analisis fenomena-fenomena Komunikasi, dan permasalahan di masyarakat.
5. Mengabdikan keahliannya untuk kepentingan masyarakat Indonesia dan umat manusia, khususnya di bidang pengelolaan informasi dalam berkomunikasi yang efektif.

PROFIL LULUSAN ILMU KOMUNIKASI

Proses penentuan profil lulusan meliputi beberapa tahap. Tahap pertama yaitu mengkaji prospek lulusan ilmu komunikasi di era globalisasi. Faktor ini juga mencakup perkembangan industri komunikasi di tingkat global. Tahap kedua yaitu melakukan pelacakan mengenai profil atau kompetensi lulusan program studi di Indonesia saat ini untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Tahap ketiga, lebih bersifat internal, yaitu mengkaji kekuatan atau kompetensi institusi yang dapat mendukung upaya untuk menghasilkan lulusan dengan profil yang diharapkan. Deskripsi profil lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi Stikosa-AWS tergambar dalam tabel berikut:

1.	Humas/Public Relations Officer
	a. Mampu merancang dan melaksanakan fungsi public relations untuk berbagai kegiatan humas instansi pemerintah/swasta. b. Mampu mengembangkan dan menjalankan komunikasi internal dan eksternal pada instansi pemerintah/swasta. c. Terampil menggunakan teknologi komunikasi yang terkait dengan bidang penerapan humas termasuk cyber public relations. d. Mampu mengelola manajemen krisis. e. Mampu mewujudkan hubungan yang harmonis dengan para publik. f. Memiliki keterampilan public speaking yang baik.
2.	Marketing Communication
	a. Mampu merancang dan melaksanakan fungsi komunikasi pemasaran. b. Mampu mengembangkan kegiatan pemasaran. c. Mampu menggunakan strategi komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan pemasaran. d. Mampu mengaplikasikan digital marketing secara kompetitif.
3.	Advertiser
	a. Mampu memahami perilaku konsumen. b. Mampu membuat pemetaan pasar iklan. c. Mampu membuat perencanaan iklan yang strategis. d. Mampu membuat desain periklanan untuk berbagai jenis produk dan jasa. e. Mampu menganalisis hasil pasca produksi iklan. f. Mampu bernegosiasi dan membina hubungan dengan klien. g. Mampu membuat media placement dan media buying. h. Mampu mengaplikasikan etika pariwara nasional dan internasional dalam desain iklan.
4.	Reporter/Jurnalis
	a. Memiliki pengetahuan umum tentang sistem sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan politik

	dalam konteks nasional dan internasional. b. Memiliki pengetahuan komunikasi massa dan keterampilan melakukan berbagai teknik riset media massa. c. Memiliki pengetahuan tentang komunikasi antarpribadi dan dapat menerapkannya dalam menjalin relasi. d. Memahami news value dan news judgement e. Terampil menggunakan teknologi informasi dan komunikasi audio visual f. Memahami kebijakan redaksi g. Memiliki keterampilan mengelola redaksi h. Memiliki pengetahuan tentang etika jurnalistik dan hukum media.
5.	Produser Radio-TV-Film
	a. Mampu merancang program siaran radio, TV, dan film b. Mampu melakukan proses produksi program siaran radio, TV, dan film. c. Memahami konsep editing dan penyuntingan pasca produksi. d. Mampu mengarahkan sumber daya manusia penyiaran dan perfilman. e. Menguasai teknologi komunikasi dan konvergensi media. f. Memahami riset audiens. g. Mampu mengevaluasi kegiatan produksi secara keseluruhan. h. Memiliki pengetahuan tentang manajemen penyiaran. i. Memiliki pengetahuan tentang etika dan hukum media massa.
6.	Komunikator
	a. Memiliki pengetahuan retorika. b. Memahami psikologi khalayak. c. Terampil berbicara untuk kepentingan publik. d. Memiliki kemampuan persuasif.
7.	Copy/Script Writer
	a. Mampu membuat naskah radio, TV, film, dan iklan.. b. Mampu mengubah ide cerita menjadi naskah. c. Mampu melakukan re-writing. d. Memiliki pengetahuan tentang etika dan hukum.
8.	Sutradara/Sineas Film
	a. Mampu menerjemahkan naskah sesuai arahan produser. b. mampu mengarahkan/menyutradarai produksi. c. Menguasai ilmu sinematografi. d. Mampu menerapkan etika dan hukum dalam kegiatan penyiaran film/sinema. e. Memahami bahasa penyutradaraan. f. Mampu mengevaluasi hasil produksi.
9.	Event Organizer
	a. Mampu merancang perhelatan kegiatan acara berskala nasional dan internasional. b. Mampu bernegosiasi dengan mitra. c. Mampu mengemas sebuah acara sesuai konsep pasar dan pesan yang dirancang. d. Mampu menghasilkan kesan positif terhadap kegiatan yang diselenggarakan.
10	Editor Audio-Visual
	a. Memahami proses produksi. b. Mampu melaksanakan editing sesuai naskah. c. Menguasai aplikasi software editing. d. Memiliki pengetahuan tentang etika penyiaran.

RUMUSAN SIKAP

Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 yang diselaraskan dengan rumusan capaian pembelajaran ASPIKOM (Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi menetapkan sejumlah rumusan kompetensi umum yang terkait sikap dan tata nilai sebagai seorang ahli di bidang ilmu komunikasi sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam berperilaku;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
5. Beretika, taat hukum, dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6. Menumbuhkan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
7. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Memiliki kemampuan bekerjasama dalam tim.
9. Memiliki sikap objektif, jujur, dan mandiri.
10. Memiliki rasa ingin tahu dan motivasi untuk mengembangkan diri serta kreativitas yang tinggi.
11. Memiliki kemampuan bekerja di bawah tekanan.

KETERAMPILAN UMUM

1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
2. Mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, dan sistematis dalam konteks ilmu komunikasi.
3. Mampu berinovasi dan mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Mampu mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian masalah komunikasi.
5. Mampu bertanggungjawab dan mengambil risiko dalam tugas.
6. melakukan evaluasi diri baik untuk pribadi maupun tim.
7. bertanggung jawab terhadap tindakan plagiasi hak cipta karya ilmiah.

PENGETAHUAN

Lulusan prodi ilmu komunikasi diharapkan memiliki pengetahuan sebagai berikut:

1. Menguasai konsep umum dengan memperhatikan metode aplikasi etika dalam proses komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi bisnis, dan komunikasi massa.
2. Menguasai konsep teoritis komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi bisnis, dan komunikasi massa secara mendalam.
3. Menguasai konsep teoritis berbagai media komunikasi, yang meliputi media cetak, media elektronik, dan media digital (konvergensi media).
4. Menguasai konsep, kaidah, dan proses pengembangan isi pesan untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi menggunakan beragam jenis saluran komunikasi.
5. Menguasai konsep, kaidah, dan proses penyusunan rencana dan implementasi program komunikasi.
6. Menguasai konsep, kaidah, dan proses penelitian komunikasi menggunakan berbagai metode penelitian komunikasi kuantitatif maupun kualitatif dengan pendekatan monodisipliner.
7. Menguasai konsep umum dengan memperhatikan metode aplikasi etika dalam proses komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi bisnis, dan komunikasi massa.
8. Menguasai sejarah perkembangan, pemahaman, penggunaan, dan dampak teknologi di bidang komunikasi dan media.
9. Menguasai pengetahuan faktual tentang jenis dan regulasi penyiaran, pers, jurnalistik, periklanan, informasi publik, serta informasi, dan transaksi elektronik (ITE).

KETRAMPILAN KHUSUS

1. Mampu merancang dan melaksanakan fungsi public relations untuk berbagai kasus humas pemerintahan/instansi/swasta.
2. Mampu mengembangkan dan menjalankan komunikasi internal dan eksternal pada pemerintahan/instansi/swasta.
3. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi untuk bidang kehumasan.
4. Terampil dalam menggunakan teknologi komunikasi yang terkait dengan bidang penerapan humas termasuk cyber public relations.
5. Mampu mewujudkan hubungan harmonis dengan para klien dan menyampaikan gagasan-gagasan yang menarik dan tepat agar reputasi perusahaan tetap terjaga di mata masyarakat.
6. Mampu merancang dan melaksanakan fungsi komunikasi pemasaran.
7. Mampu mengembangkan dan menjalankan kegiatan pemasaran (penjualan).
8. Mampu beradaptasi dalam masalah pemasaran pada kondisi pasar.
9. Memiliki kerangka teoritis menjelaskan tentang cara kerja periklanan dalam industri bisnis media.
10. Mampu memahami perilaku konsumen dan pemetaan pasar iklan.
11. Mampu membuat perencanaan media.
12. Mampu membuat perencanaan strategis iklan.
13. Mampu membuat desain periklanan dalam berbagai saluran/media komunikasi.
14. Memiliki keterampilan pascaproduksi periklanan.
15. Memiliki kemampuan bernegosiasi dan membina hubungan dengan klien.
16. Profesional dalam menghasilkan produk periklanan yang sejalan dengan nilai dan etika masyarakat yang berlaku.
17. Memiliki pengetahuan tentang sistem sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan politik, khususnya dalam konteks nasional.
18. Memiliki pengetahuan komunikasi massa dan terampil melakukan berbagai riset media massa.
19. Persuatif dan dapat menerapkan teori komunikasi antarpribadi dalam menjalin hubungan dengan sumber berita.
20. Mampu dan cakap dalam mewawancarai, menulis, mengedit, mendesain dan memproduksi berita baik cetak maupun elektronik.
21. Memiliki kesadaran dan kemampuan dalam menggunakan teknologi komunikasi, informasi dan fotografi untuk mengoptimalkan praktik jurnalistik.
22. Memiliki kesadaran dan pengetahuan etika, sistem hukum pers dan sistem kehidupan sosial masyarakat.
23. Mampu menyusun merancang, pelaksanaan dan evaluasi produksi TV dan Radio.
24. Mampu membuat program TV dan Radio.
25. Mampu mengarahkan kegiatan produksi TV atau Radio.
26. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan penyiaran.
27. Mampu melakukan penyutingan pascaproduksi.
28. Mampu melakukan riset perilaku media khalayak.
29. Mampu berbicara dengan efektif dalam menyampaikan maksud dan tujuannya kepada khalayak/audien.
30. Memiliki kualitas gaya bicara yang baik, pandai menempatkan diri, dan mampu membawa acara menjadi sesuai harapan pada perhelatan kegiatan/event.
31. Mampu menyampaikan informasi/berita di depan kamera TV atau radio dengan baik dan benar.
32. Mampu merancang dan membuat naskah (film/iklan) yang baik hingga dapat menyampaikan pesan atau nilai-nilai kepada audiens/khalayak.
33. Mampu memahami perilaku audien dan situasi perfilman.
34. Mampu membuat ide cerita menjadi naskah.
35. Memiliki kesadaran dan pengetahuan etika dan sistem kehidupan sosial masyarakat.
36. Mampu untuk merencanakan program produksi film/sinema.
37. Mampu untuk membuat produksi film/sinema.

38. Mampu melakukan penyuntingan pascaproduksi.
39. Mampu melakukan riset perilaku media khalayak.
40. Mampu melakukan riset produksi film/sinema.
41. Mampu menerapkan etika dan hukum dalam kegiatan penyiaran film/sinema.
42. Mampu merancang perhelatan event yang besar, mengemas sebuah acara sesuai dengan konsep pesan yang ingin disampaikan.
43. Mampu mengatur acara sedemikian rupa agar meninggalkan kesan dan reputasi yang baik.
44. Mampu merancang dan melaksanakan kegiatan/even hingga dapat menyampaikan sebuah pesan atau makna tertentu dan mewujudkan *good reputation* dari si penyelenggara.

CAPAIAN PEMBELAJARAN:

Capaian pembelajaran Program Studi Ilmu Komunikasi untuk memenuhi kualifikasi lulusan Sarjana Ilmu Komunikasi sesuai MBKM level 6 sebagai berikut:

No	Ranah Topik	Capaian Pembelajaran
1.	Dasar-Dasar Komunikasi	1.1 Memahami prinsip-prinsip dasar dasar komunikasi. 1.2 Memahami model-model komunikasi dan unsur-unsur komunikasi. 1.3 Mahasiswa mampu memahami proses penyusunan pesan, efek, dan hambatan komunikasi massa; sehingga dapat memberikan pemahaman komprehensif dalam melihat fenomena komunikasi secara menyeluruh. 1.4 Menguasai konsep komunikasi massa. 1.5 Memahami Sistem Komunikasi Indonesia. 1.6 Menguasai konsep komunikasi antarpersona, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi. 1.7 Menguasai konsep tentang *Integrated Marketing Communication*.
2.	Psikologi Komunikasi	2.1. Mampu memahami dan menerapkan komunikasi efektif dalam hubungan antarmanusia dari sisi psikologi. 2.2. Mampu memahami perilaku individu dan faktor-faktor yang membentuk perilaku. 2.3. Mampu memahami penyebab munculnya kegagalan perilaku (miskomunikasi) dan memberikan solusi. 2.4. Mampu memahami proses perkembangan manusia secara psikologis.
3.	Sosiologi Komunikasi	3.1 Mampu mengimplementasikan konsep sosiologi komunikasi, paradigma dalam sosiologi komunikasi, masyarakat dan kelompok sosial, unsur masyarakat dan kebudayaan, kebudayaan dalam masyarakat, strata sosial, norma dan lembaga sosial, interaksi sosial, mobilitas sosial, perubahan sosial, penyimpangan sosial, riset sosial komunikasi. 3.2 Mampu mengimplementasikan sosiologi komunikasi dan hubungannya dengan media massa dan media sosial.
4.	Metode Penelitian Komunikasi	4.1 Mampu menangkap fenomena sosial secara umum dan komunikasi secara khusus dalam kehidupan sehari-hari dengan perspektif ilmiah. 4.2 Mampu menganalisis dan membedakan perspektif riset kuantitatif-kualitatif. 4.3 Merancang desain penelitian

No	Ranah Topik	Capaian Pembelajaran
5.	Etika dan Regulasi di bidang komunikasi	5.1 Memahami berbagai kode etik dan regulasi di bidang komunikasi yang berkaitan dengan bidang keahlian jurnalistik, public relations, dan broadcasting. 5.2 Memahami penerapan kode etik dan regulasi di bidang komunikasi dalam dunia industri.
6.	Kecakapan Hidup	44.1 Beradaptasi dengan lingkungan kerja melalui praktik di lapangan. 44.2 Menyusun laporan tertulis tentang hasil pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya sendiri maupun yang menjadi tanggung jawab kelompok kerja (*team work*) dengan membuat laporan magang (kerja praktik) ataupun laporan hasil kerja kelompok (dari mata kuliah maupun program Kuliah Kerja Lapangan/KKL). 44.3 Mampu menciptakan peluang usaha serta membangun jaringan usaha dengan kemampuan dan pengalaman dalam hal *event organizer*. 44.4 Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan sehingga mampu berkomunikasi dengan efektif di era globalisasi.
7	Teknologi Informasi & Komunikasi	Terampil dalam mengaplikasikan teknologi komunikasi sesuai bidang keahlian baik jurnalistik, *public relations*, maupun broadcasting.

BIDANG KAJIAN DAN KAITAN MATA KULIAH

Sesuai *Capaian Pembelajaran* yang telah ditentukan, maka mata kuliah terkait untuk masing-masing ranah topik dijabarkan dalam tabel berikut:

No.	Ranah Topik (Topic Area)	Ranah Keilmuan (Bidang Kajian/Area of Knowledge/Body of Knowledge)	Mata Kuliah Terkait
1.	Dasar-Dasar Komunikasi	Prinsip Dasar Komunikasi	Pengantar Ilmu Komunikasi, Teori Komunikasi, Komunikasi Massa, Komunikasi Antar Pribadi, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Fotografis, Dasar-Dasar Jurnalistik, Dasar-Dasar *Public Relations*, Teknik Kehumasan, Periklanan.
2.	Psikologi Komunikasi	Psikologi	Psikologi Komunikasi, Periklanan. .
3.	Sosiologi Komunikasi	Sosiologi	Sosiologi Komunikasi, Komunikasi Lintas Budaya, Komunikasi Internasional
4.	Metode Penelitian	Metode Penelitian	Statistik, Metode Penelitian Komunikasi, Riset-Riset Komunikasi, *News Analysis*.

5.	Etika dan Regulasi di Bidang Komunikasi	Etika dan Hukum	Dasar-Dasar Logika, Etika & Filsafat Komunikasi, Kode Etik dan Hukum Media Massa.
6.	Kecakapan Hidup	Life Skill	Bahasa Inggris I, Bahasa Inggris II, *Creative Writing, Integrated Marketing Communication,* Kewirausahaan, Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Fotografi Jurnalistik,Academic Writing, Public Speaking, Seminar, Kuliah Kerja Lapangan, Skripsi.
7.	Teknologi Informasi & Komunikasi	TIK	Dasar-Dasar Broadcasting, Konvergensi Media, Online Journalism, Perkembangan Teknologi dan Informasi Komunikasi, Komunikasi Grafis, Sinematografi, Praktikum.

KURIKULUM

Semester I

SKK-101	Pendidikan Agama	**3**
SKD-115	Pancasila dan Kewarganegaraan	**3**
SKD-116	Bahasa Indonesia Jurnalistik	**3**
SKK-108	Pengantar Ilmu Komunikasi	**3**
IK111102	Dasar-Dasar Broadcast Journalism	**3**
SKK-214	Dasar-dasar Public Relations	**3**
SKK-216	Bahasa Inggris I	**3**

Semester II

SKK-210	Dasar Logika	**3**
SKK-300	Digital News Reportase	**3**
SKD-107	Teori Komunikasi	**3**
SKD-207	Komunikasi Massa	**3**
SKJ-357	Komunikasi antar pribadi	**3**
SKK-344	Komunikasi Fotografis	**3**
SKK-300	Komunikasi Fotografis	**3**
SKK-301	Bahasa Inggris 2	**3**

Semester III

SKK-208	Etika dan Filsafat Komunikasi	3
SKK-223	Komunikasi Organisasi	3
SKK-219	Komunikasi Visual	3
SKK-307	Komunikasi Lintas budaya	3
SKK-133	Statistik Riset Komunikasi	3
SKJ-341	Fotografi Jurnalistik	3
SKJ-335	Komunikasi politik	3
SKH-343	TV & Radio News Presenting	3
	Public Relations Strategic	3

Semester IV

SKK-316	Psikologi Komunikasi	3
SKK-320	Academic Writing	3
SKK-349	Metode Penelitian Komunikasi	3
SKK-323	Public Speaking	3
SKJ-350	Kode Etik & Hukum Media	3
SKB-346	Sosial Design Thinking	3
SKK-319	Creativity for media communication	3
SKH-560	Jurnalisme Data Investigasi	3
	Advertising Management	3

Semester V

SKK-335	Digipreneur	3
SKH-349	Riset Komunikasi	3
	Creative writing	3
SKB-353	Sinematografi	3
	Digital Content Creator	3
SKJ-342	Creative audio video	3
SKJ-343	Digital Integrated marketing communication	3
SKB-408	MICE	3

	MK Pilihan	3
	MK Pilihan	3

Semester VI

SKJ-355	Community Outreach	4
SKJ-356	Seminar	4
SKB-410	Magang	4
SKJ-331	Manajemen Media Broadcasting Journalism	3
SKH-347	Manajemen Digital Public Realations	3
SKH-348	MK Pilihan	3
SKK-502	MK Pilihan	3

Semester VII

SKJ-404	Final Project	6
SKH-406	Praktikum Digital Broadcasting Journalism	4
SKB-405	Praktikum Digital Public Realations	4

Semester VIII

SKJ-404	Final Project	6

DAFTAR NAMA DOSEN

1. Dr. Meithiana Indrasari, S.T., M.M.
2. Dr. Jokhanan Kristiyono, S.T., M.Med.Kom.
3. Dr. Eko Pamuji, M.I.Kom.
4. Suprihatin, S.Pd., M.Med.Kom.
5. Dr. Dwi Prasetyo, S.Sos., M.PSDM.
6. Dra. N. W. Ratna Amina, M.Si.
7. Ratna Puspita Sari, S.Sos., M.Med.Kom.
8. Riesta Ayu Oktarina, S.I.Kom., M.I.Kom.
9. Moch. Arkansyah, S.I.Kom., M.I.Kom.
10. E. Rizky Wulandari, M.I.Kom.
11. Moch. Subech Nurcahyo, S.Sos., M.I.Kom.
12. Edelweis Putri Prima, S.I.Kom., M.I.Kom.

PENGHARGAAN DAN BEASISWA

PENGHARGAAN

Stikosa-AWS memberikan penghargaan atas prestasi yang diraih oleh mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Penghargaan ini diberikan atas prestasi akademik dan ekstrakurikuler. Jenis Penghargaan tersebut adalah:

A. Akademik, yakni penghargaan yang terkait prestasi akademik mahasiswa.

1) **Mahasiswa Berprestasi Utama**

   Penghargaan ini diberikan kepada 1 (satu) mahasiswa yang berada dalam masa studi normal dan mempunyai prestasi baik di bidang akademik (karya tulis, penguasaan bahasa asing, dll.), maupun ekstrakurikuler dan tidak pernah melanggar peraturan di lingkungan Stikosa-AWS.

2) **Mahasiswa Berprestasi Akademik**

   Penghargaan ini diberikan kepada mahasiswa yang menjadi Juara pada kompetisi yang diadakan di luar kampus Stikosa-AWS baik Lokal, Nasional, dan Internasional yang berkaitan dengan peminatan masing-masing mahasiswa (dapat dilihat dalam Panduan Satuan Kredit Prestasi Stikosa-AWS).

3) **Predikat *Cum Laude* dan *Summa Cum Laude***

   Penghargaan *Cum Laude* diberikan kepada mahasiswa yang lulus tepat waktu atau lebih cepat dan dengan nilai akademik IPK > 3,50. Sedangkan Penghargaan *Summa Cum Laude* diberikan kepada mahasiswa yang lulus tepat waktu atau lebih cepat dengan nilai akademik IPK ≥ 3,90.

B. Non-Akademik, yakni penghargaan yang terkait minat dan bakat.

1) **Mahasiswa Berprestasi Non-Akademik**

   Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang mendapatkan Juara pada kompetisi yang diadakan di luar Stikosa-AWS baik Lokal, Nasional, dan Internasional yang berkaitan dengan non-akademik (minat dan bakat) seperti lomba renang, lari, kesenian, dll. (dapat dilihat dalam Panduan Satuan Kredit Prestasi Stikosa-AWS).

2) **Mahasiswa Satuan Kredit Prestasi (SKP) Tertinggi**

   Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang mendapatkan SKP (Satuan Kredit Prestasi) tertinggi yang telah dilaporkan ke bagian

kemahasiswaan (dapat dilihat dalam Panduan Satuan Kredit Prestasi Stikosa-AWS).

BEASISWA

Stikosa-AWS bersama Pemerintah menyelenggarakan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan berupa bantuan dana selama perkuliahan. Mengacu pada Pedoman Pelaksanaan KIP-Kuliah 2020, penerima beasiswa KIP-Kuliah adalah:

1. Mahasiswa baru pemegang atau pemilik KIP atau mahasiswa baru dari keluarga miskin/rentan miskin sebagai berikut:
   a) Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
   b) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 (empat) pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang diterbitkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial;
   c) Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan;
   d) Mahasiswa dari anggota keluarga yang memiliki pendapatan kotor paling banyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan atau paling banyak Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per keluarga setiap bulan.
2. Mahasiswa baru yang sebelumnya telah mendaftar atau didaftarkan dan melengkapi semua berkas pada SIM KIP-Kuliah serta memenuhi syarat berdasarkan usulan pemimpin Perguruan Tinggi atau LLDIKTI.
3. Data mahasiswa penerima KIP-Kuliah merupakan data keluarga miskin atau rentan miskin yang:
   a. Ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial (Kemensos).
   b. Data sejenis yang bersumber dari usulan satuan pendidikan atau pemangku kepentingan yang memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan formal dan nonformal.
4. Usulan calon penerima KIP-Kuliah ditujukan kepada Puslapdik Kemendikbud.

Untuk mengetahui lebih detail mengenai beasiswa KIP ini, mahasiswa bisa membaca Pedoman Pelaksanaan KIP Kuliah 2020 https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id

PERATURAN, TATA TERTIB, DAN KODE ETIK MAHASISWA

TATA TERTIB UMUM

A. Setiap Mahasiswa Diwajibkan

1. Memasuki kampus baik sewaktu perkuliahan atau tidak berkuliah, diharuskan berpakaian bersih, sopan, rapi, dan bersepatu.

   Ketentuan bagi para mahasiswa :

   - PUTRI
     - Blouse lengan panjang/pendek tertutup
     - Kemeja lengan panjang/pendek tertutup
     - Rok di bawah lutut/celana panjang
   - PUTRA
     - Kemeja lengan panjang/pendek
     - Celana panjang dan tidak robek di bagian tertentu
     - Tatanan rambut : potongan pendek, tersisir rapi
     - Tidak dibenarkan memakai kalung, anting-anting atau hiasan telinga.
2. Wajib bersikap sopan, saling menghormati dan mengucapkan salam apabila berpapasan dengan pimpinan, pengajar, senior, dan antar sesama mahasiswa.
3. Menjaga kebersihan, keindahan dan kelestarian kampus.
4. Menghadiri upacara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh/atau atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi-Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa-AWS).
5. Mengenakan pakaian seragam apabila ditentukan untuk itu.
6. Melaksanakan ketentuan-ketentuan lain yang diwajibkan.

B. Setiap Mahasiswa Dilarang

1. Membawa senjata dalam bentuk apapun di dalam kampus maupun dalam kegiatan yang menyangkut nama Stikosa-AWS.
2. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keonaran dan kegaduhan, perkelahian atau pertengkaran dan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian, kerendahan dan ketidaktertiban.
3. Melaksanakan kegiatan ko-kurikuler dan/atau kemahasiswaan atas nama Stikosa AWS tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang di Stikosa-AWS.

4. Melakukan kegiatan di kampus di luar jam perkuliahan, dan/atau bermalam, tanpa izin dari pihak kampus yang berwenang.

TATA TERTIB KULIAH

A. Setiap Mahasiswa Diwajibkan

1. Mengikuti kuliah/praktikum dengan tertib, sesuai dengan Daftar Peserta Mata Kuliah (DPMK).
2. Hadir dalam ruang kuliah/praktikum tepat pada waktunya, sesuai dengan jadwal perkuliahan.
3. Memberitahukan kehadiran kuliah pada dosen untuk bisa dicatat di daftar hadir kuliah/praktikum.
4. Membawa kartu tanda mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.

B. Setiap Mahasiswa Dilarang

1. Meninggalkan ruang kuliah/praktikum selama kuliah/praktikum berlangsung tanpa izin dosen yang bersangkutan.
2. Hadir di dalam ruang kuliah/praktikum sebelum dosen berada di tempat tersebut.
3. Menimbulkan dan/atau membuat kegaduhan selama perkuliahan atau praktikum berlangsung.
4. Merokok di dalam ruang kuliah/praktikum.
5. Menandatangani daftar hadir kuliah/praktikum mahasiswa lain.
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan nama Stikosa-AWS tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang di Stikosa-AWS.
7. Melakukan perbuatan atau kegiatan yang melanggar hukum.

A. Pelaksanaan Kegiatan

1. Semua usul dan saran dari mahasiswa yang disampaikan kepada pimpinan atau pejabat lainnya harus disalurkan melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
2. Semua kegiatan ko-kurikuler dan/atau kemahasiswaan yang menggunakan nama Stikosa-AWS harus disalurkan melalui BEM dengan persetujuan tertulis Wakil Ketua atau pejabat yang ditunjuk mewakilinya dan pelaksanaannya harus dengan izin tertulis dari Ketua atau Wakil Ketua yang ditunjuk.
3. Peminjaman sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan harus diajukan 3 (tiga) hari sebelumnya ke Bagian Umum Stikosa-AWS.

SANKSI

Pelanggaran terhadap tata tertib I dan II tersebut, dapat dikenakan sanksi berupa :

a. Peringatan, baik lisan maupun tertulis, atau
b. Pemecatan sementara (skorsing), atau
c. Pemecatan tetap (dikeluarkan/dipecat dari Stikosa-AWS).

TATA TERTIB UJIAN

A. Peserta Ujian Diwajibkan

1. Membawa kartu peserta ujian yang masih berlaku.
2. Membawa peralatan sendiri yang diperlukan untuk ujian.
3. Berada dalam ruang ujian 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai.
4. Menempati ruang ujian dan kursi yang ditetapkan.
5. Meletakkan tas, buku, catatan, di tempat yang ditentukan, kecuali ditentukan lain oleh dosen penguji atau pengawas ujian.
6. Memberitahukan kehadiran kuliah pada dosen penguji atau pengawas ujian untuk bisa dicatat di daftar hadir ujian.
7. Menulis NIM, nomor presensi, nama terang/lengkap, dan tandatangan (bukan paraf) pada kertas jawaban ujian.
8. Menyerahkan hasil ujian kepada dosen penguji atau pengawas ujian.

B. Peserta Ujian Dilarang

1. Memakai kaos oblong dan sandal/sepatu sandal.
2. Datang terlambat lebih dari 15 menit sesudah ujian dimulai.
3. Meninggalkan ruang ujian tanpa izin pengawas ujian.
4. Melakukan pekerjaan curang dalam mengerjakan ujian.
5. Menggunakan telepon seluler (HP) selama ujian.
6. Meminjam catatan mahasiswa lain untuk ujian yang bersifat TERBUKA.
7. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban ujian.

C. Sanksi

Pelanggaran terhadap tata tertib ujian ini dikenakan sanksi :

1. Peringatan oleh dosen penguji atau pengawas ujian.
2. Dikeluarkan dari ruang ujian oleh dosen penguji atau pengawas ujian.
3. Khusus pelanggaran terhadap tata tertib ujian pada huruf B butir 3 dan 4, maka hasil ujian peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak

lulus.

4. Pelanggaran untuk kedua kalinya dalam masa ujian yang sama terhadap tata tertib ujian pada huruf B butir 3 atau butir, maka seluruh mata ujian yang telah ditempuh oleh peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak lulus.
5. Pelanggaran untuk ketiga kalinya dalam masa ujian yang sama terhadap tata tertib ujian pada huruf B butir 3 atau butir 4, maka peserta yang bersangkutan dipecat sementara (skorsing) selama 1 (satu) semester, dan semua nilai ujian yang telah diperoleh dalam semester yang bersangkutan akan dinyatakan gugur dan tidak lulus.

D. Lain-lain

1. Bagi mahasiswa reguler yang mengambil kuliah malam atau mahasiswa *extentions* yang mengambil kuliah pagi, ujian sesuai kelasnya. Mahasiswa reguler hanya diijinkan ujian reguler demikian pula mahasiswa *extentions*.
2. Selama berlangsungnya ujian, tata tertib umum dan tata tertib kuliah berlaku juga sebagai tata tertib ujian.

PLAGIASI

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Stikosa-AWS Nomor: 32/Stikosa-AWS/KEP/VII/2020 tentang Anti-Plagiarisme dan Panduan Sitasi di Lingkungan Stikosa-AWS. Plagiasi adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai.
b. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber secara memadai
c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa

menyatakan sumber secara memadai.

d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari suatu sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyertakan sumber secara memadai

e. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Apabila diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa/dosen/peneliti/ tenaga kependidikan di lingkungan Stikosa-AWS maka akan ditanggulangi sesuai dengan peraturan dan kode etik yang berlaku.

MEROKOK DI LINGKUNGAN KAMPUS

Stikosa-AWS menetapkan peraturan dilarang merokok di lingkungan kampus Stikosa AWS. Peraturan pelaksanaan larangan merokok di lingkungan Kampus disajikan dalam rincian berikut:

A. Warga Stikosa-AWS dilarang merokok pada tempat yang tidak diizinkan seperti ruang kuliah, ruang kerja ruang, laboratorium, selasar gedung, dan ruang parkir.

B. Sanksi bagi mahasiswa:

1) Pelanggaran pertama, mendapat teguran lisan dan dicatat nama dan NIM mahasiswa.
2) Pelanggaran kedua, berupa peringatan tertulis.
3) Pelanggaran ketiga, dikeluarkan dari seluruh kegiatan akademik (perkuliahan, praktikum, responsi atau ujian) pada semester berjalan.
4) Pelanggaran keempat, dihentikan sementara statusnya sebagai mahasiswa (skorsing) dan dikenakan pidana seperti yang diatur dalam SK Gubernur No. 75 tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, yaitu pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5) Sanksi untuk mahasiswa dapat diberikan oleh Ketua Stikosa-AWS atau pihak yang berwajib.

PENGGUNAAN SANDAL JEPIT DI LINGKUNGAN KAMPUS

Menggunakan sandal jepit di lingkungan kampus dinilai tidak pantas dan tidak mendukung pengembangan kehidupan warga kampus yang beretiket dan profesional. Oleh karena itu, mahasiswa dilarang memakai sandal jepit di lingkungan Kampus Stikosa-AWS. Larangan ini merupakan ketentuan minimal yang berlaku umum, pimpinan/unit diberi wewenang untuk menetapkan ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan ketetapan yang berlaku (misalnya wajib memakai sepatu bila memasuki ruangan sekretariat atau ruangan kelas). Memakai sandal jepit di lingkungan Kampus Stikosa-AWS hanya diperkenankan pada kondisi tertentu dengan alasan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan.

KODE ETIK MAHASISWA

Kode Etik adalah norma tertulis yang menjadi standar untuk bersikap dan berperilaku bagi mahasiswa Stikosa-AWS dalam lingkup pembelajaran, kemahasiswaan serta aktivitas dan kegiatan lainnya termasuk ketika berinteraksi dengan mahasiswa lain dan masyarakat umum. Norma adalah aturan mengikat sebagai pedoman dan pengendalian yang berlaku dan diterima.

Kode etik disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa Stikosa-AWS dalam bersikap dan berperilaku baik di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat umum.

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Stikosa-AWS adalah:

a. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan Stikosa-AWS.
b. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika dan patuh pada norma kehidupan dalam lingkungan Stikosa-AWS
c. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif.
d. Membangun dan mengembangkan citra mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika.

Kode Etik Mahasiswa Stikosa-AWS dapat diunduh pada https://www.stikosa-aws.ac.id/kode-etik-mahasiswa/

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 26 Januari 2023

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi-Almamater Wartawan Surabaya

Ketua,

Dr. Meithiana Indrasari, S.T., M.M

NIK. 305-21-AWS